



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 72/PDT/2021/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TASDIK, lahir di Wosu, tanggal 27 April 1982, bertempat tinggal di Desa Wosu Rt.000/rw.000, Kelurahan Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 720680407820001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

MUSNIA, lahir di Wosu, tanggal 19 Oktober 1963, bertempat tinggal di Topogaro Rt.000/RW.000, Kel.Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 7206085901630001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dalam perkara ini masing-masing memilih domisili hukumnya pada Kantor Kuasanya " HERWANTO,SH. & PARTNERS LAW OFFICE ", yang terdiri dari para Advokat : DITO ARSWENDA,SH., HERWANTO, SH., HERMAEIN, SH. dan RIZKY H.WIBOWO, SH.,MH, yang berkantor di Menara BCA, Lantai 50 ,Jl. MH.Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 3 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Mei 2021, dibawah register Nomor 138/pdt/2021/PN.Kdi. dan Nomor 139/pdt/2021/PN.Kdi. (terlampir);

Lawan:

BASRI BAFADAL, beralamat di Jalan Y. Wayong Rt.028/RW.007, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kendari, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTARIS IRWAN ADDY SANUSI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 169, Mandonga, Watu-Watu, Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

NOTARIS SANDRA INDRIYANI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Tunggal Baru Nomor 31, Anawai, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

BADRUN LANDAUPE, bertempat tinggal di Desa Nihi Rt.001/rw.001, Kelurahan Desa Nihi, Kecamatan Sawerigading, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Untuk selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III serta Turut Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat semula tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : NASRUDDIN, S.H., M.H. dan ST. NOERMIAH R,SH., keduanya Advokat berkantor di Jl. Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020 (terlampir) ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Juli 2021 NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 April 2021 Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG YURISDIKSI PENGADILAN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 2 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu alasan yang patut dan sah berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

2. Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kendari dilatarbelakangi oleh faktor domisili TERGUGAT I yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga oleh sebab itu maka pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang menyatakan:

"Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukan dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT atau kuasanya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 RBG, kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya"

"Jika TERGUGAT lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah seorang dari TERGUGAT itu tinggal, yang dipilih oleh PENGGUGAT, jika hubungan antara TERGUGAT adalah orang yang berhutang dengan penanggungannya maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana orang yang berhutang tinggal kecuali ditentukan lain pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman"

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan *a quo* pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Kendari secara patut dan sah memiliki wewenang untuk memeriksa serta mengadili persoalan hukum dalam gugatan *a quo*;

PEMBATASAN DALAM GUGATAN IN CASU TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN HUKUM YANG ADA

4. Agar penguraian dan pemahaman atas gugatan tidak melebar seiring dengan perubahan-perubahan akta dan kepengurusan di CV MITRA BERSAMA yang kini telah berubah statusnya menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MITRA SULAWESI BERSAMA maka Ruang lingkup pembahasan dalam gugatan ini dibatasi dan dipersempit dengan hanya

Halaman 3 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi dan/atau seputar peristiwa penandatanganan Perjanjian pada Tanggal 30 April 2013 dan penandatanganan Surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan penandatanganan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh PENGGUGAT I, penandatanganan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh PENGGUGAT II dan penandatanganan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh TURUT TERGUGAT;

5. Dimana pada waktu peristiwa itu terjadi PENGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT adalah seorang pesero pengurus di CV MITRA BERSAMA sementara PENGGUGAT II adalah seorang pesero komanditer;

6. Selain itu, mengenai alasan mengapa peristiwa yang telah terjadi pada kurun waktu tujuh tahun lalu atau pada Tahun 2013 baru disengketakan saat ini, adalah karena hal yang disengketakan oleh PENGGUGAT I baru diketahui oleh PENGGUGAT I tidak lama dari tanggal pengajuan gugatan ini;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

7. Bahwa PENGGUGAT I merupakan pendiri yang pernah menjabat sebagai pesero pengurus dengan gelar atau jabatan sebagai Direktur dalam CV Mitra Bersama. Selain itu PENGUGAT II juga merupakan pendiri yang pernah menjabat sebagai pesero komanditer sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV MITRA BERSAMA" No. 29, Tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H. Notaris di Kabupaten Donggala, yang pada waktu didirikan berkedudukan di Jalan Kapitan Ponol, Nomor : 134, Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

8. PENGGUGAT II dalam kaitannya dengan perkara *a quo* adalah selaku pesero komanditer dalam CV MITRA BERSAMA yang menjabat pada waktu itu atau pada Tanggal 30 April 2013 telah memberikan kuasa lisan kepada PENGGUGAT I selaku pesero pengurus untuk menandatangani Perjanjian dengan TERGUGAT I sebagaimana Perjanjian Tanggal 30 April 2013, Sedangkan TURUT TERGUGAT dalam kaitannya dengan perkara *a quo* adalah selaku Pesero Pengurus dalam CV MITRA BERSAMA yang menjabat pada waktu itu atau pada tanggal 30 April 2013 selaku Wakil Direktur yang juga ikut menandatangani Perjanjian tanggal 30 April 2013;

9. Selain itu baik PENGGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT masing-masing merupakan pihak yang telah menandatangani suatu bentuk surat dengan nomenklatur "Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa" tertanggal 02 Mei 2013 sementara PENGGUGAT I telah menandatangani Surat dengan

Halaman 4 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklatur “Surat Kuasa” dan “Surat Pernyataan dan Kuasa” tertanggal 02 Mei 2013; “Surat Pernyataan dan Kuasa” yang ditandatangani oleh PENGUGAT I karena TERGUGAT I mengatakan PENGUGAT I harus menandatangani Pernyataan dan Kuasa sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT I pada tanggal 30 April 2013, di mana di Perjanjian dijelaskan PARA PENGUGAT hendak mengalihkan izin (IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No. 540.2/SK.060/DESOM/II/2010) kepada TERGUGAT I, sedangkan dalam regulasi yang ada, IUP tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dengan kata lain pemilik IUP lama harus ada namanya di Akta Perubahan baru yang akan dibuat. TERGUGAT I mengatakan hendak meminjam nama PENGUGAT I di Akta Perubahan yang akan dibuat, dan Pernyataan dan Kuasa tersebut hanya berlaku sesudah kewajiban TERGUGAT I di Perjanjian tertanggal 30 April 2013 sudah selesai terlaksana seluruhnya;

10. PARA PENGUGAT dalam gugatan ini merupakan pihak yang dicurangi, diperdaya, dan dirugikan akibat perbuatan yang secara masif dan sistematis dilakukan oleh TERGUGAT I dengan melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga membuat dan menyebabkan PARA PENGUGAT mau dan bersedia menandatangani Perjanjian tertanggal 30 April 2013 (PENGUGAT II diwakili oleh PENGUGAT I berdasarkan kuasa lisan) serta menandatangani dokumen *accessoir* dari Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut diantaranya “Surat Kuasa”, “Pernyataan dan Kuasa”, “ Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa” tertanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas yang pada akhirnya membawa PARA PENGUGAT dalam suatu kerugian akibat penandatanganan tersebut yang merupakan awal mula dari timbulnya permasalahan dalam gugatan ini;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

11. TERGUGAT I dalam konteks gugatan *a quo* merupakan pihak yang semula ingin mengambilalih CV MITRA BERSAMA guna mendapatkan atau untuk mengambilalih Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ada pada CV MITRA BERSAMA yang berlokasi di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, yang pada waktu itu jajaran pesero pengurus serta pesero komanditernya diisi oleh PARA PENGUGAT, dimana PENGUGAT I dan TURUT TERGUGAT menjabat sebagai pesero pengurus sementara PENGUGAT II sebagai pesero komanditer;

Halaman 5 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sementara TERGUGAT II merupakan Notaris yang telah membuat Perjanjian tertanggal 30 April 2013;
13. Adapun TERGUGAT III, adalah Notaris Pengganti dari Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H. in casu TERGUGAT II yang mana TERGUGAT III mengetahui dan membuat Akta Masuk sebagai Persero, keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang mana dasar penerbitannya adalah berupa Perjanjian pokok in casu Perjanjian tertanggal 30 April 2013 beserta dokumen lain yang bersifat aksesoir yakni Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara terpisah, **yang merupakan materi yang disengketakan dalam gugatan**, dan pada dasarnya TERGUGAT III telah mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut faktanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum akan tetapi TERGUGAT III tetap memproses tindakan TERGUGAT I sehingga terbitlah Akta Masuk sebagai Persero, keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013;
14. Dalam perkara a quo, TERGUGAT I, selalu meyakinkan PARA PENGGUGAT bahwa keterlibatan TERGUGAT II dalam rencana transaksi pengambilalihan CV MITRA BERSAMA guna mendapatkan atau untuk mengambil alih Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ada pada CV MITRA BERSAMA yang berlokasi di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut sebagai "**objek transaksi**") bersifat professional selaku Notaris dan diakui telah beberapa kali dimintai jasanya oleh TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I telah mengetahui persis bagaimana kualitas dan reputasi daripada TERGUGAT II tersebut;
15. Sementara TURUT TERGUGAT merupakan pesero pengurus dalam CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., Mkn Notaris di Palu, adapun dalam hal ini TURUT TERGUGAT hanya dipinjam pakaikan namanya sebagai pesero pengurus oleh PENGGUGAT I sehingga TURUT TERGUGAT tidak memiliki hak sama sekali atas CV MITRA BERSAMA sementara dimasukkannya TURUT TERGUGAT dalam gugatan bertujuan untuk melengkapi pihak dalam gugatan agar gugatan menjadi sempurna;

Halaman 6 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam gugatan *in casu* dan keterlibatannya dalam perkara *a quo* adalah saling berkontribusi atas tindakan-tindakannya yang pada akhirnya merugikan PARA PENGGUGAT;

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN HUKUM

17. Bahwa menyambung uraian tentang kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut di atas, perlu PARA PENGGUGAT uraikan secara menyeluruh tentang latar belakang timbulnya permasalahan hukum *a quo* sehingga berujung pada adanya gugatan;
18. Permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* terjadi berdasarkan adanya tindakan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehubungan dengan proses pengurusan perubahan kepemilikan CV MITRA BERSAMA guna mendapatkan atau untuk mengambil alih Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ada pada CV MITRA BERSAMA yang berlokasi di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut sebagai "Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi") yang pada waktu itu dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, dengan mana pada waktu itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menjabat sebagai pesero pengurus sementara TURUT TERGUGAT sebagai pesero komanditer;
19. Adapun tindakan mengubah hingga tercipta akta perubahan kepemilikan atas CV MITRA BERSAMA *in casu* Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari *in casu* TERGUGAT III dilakukan oleh TERGUGAT I secara tanpa hak dan berlandaskan pada itikad buruk dari TERGUGAT I, itikad buruk mana tercermin dari tindakan pengurusan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sandra Indriyani *in casu* TERGUGAT III yang dilakukan secara tipu muslihat oleh TERGUGAT I guna menutup-nutupi fakta tentang ketiadaan hak dari TERGUGAT I di CV MITRA BERSAMA untuk melakukan perubahan susunan pengurus di CV MITRA BERSAMA. Yang notabene ketika tindakan TERGUGAT I tersebut dilakukan tidak diketahui sama sekali oleh PARA PENGGUGAT yang merupakan pemilik daripada CV MITRA

Halaman 7 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA berikut dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang melekat pada CV MITRA BERSAMA;

20. Sehingga dengan tidak adanya hak sama sekali dari TERGUGAT I dalam CV MITRA BERSAMA tidaklah mungkin TERGUGAT I dapat mengubah susunan pengurus dan pemilik CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta yang dibuat di hadapan TERGUGAT III tersebut;
21. Adapun ketiadaan hak TERGUGAT I dalam CV MITRA BERSAMA disebabkan oleh karena tidak terealisasinya proses pembayaran kompensasi pengalihan izin atau yang sesungguhnya atau dengan kata lain adalah pembayaran kompensasi atas pengambilalihan CV MITRA BERSAMA beserta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi antara PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I selaku calon pengambil alih, yang disebabkan karena pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I, sementara itu mengenai Surat-Surat seperti diantaranya "Surat Kuasa" dan "Pernyataan dan Kuasa" yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, "Surat Pengunduran Diri dan Kuasa" yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT didapatkan dengan tipu muslihat yang kemudian digunakan oleh TERGUGAT I untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan kepemilikan CV MITRA Bersama dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
22. Dalam pada itu, PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT I tidak memungkiri mengenai adanya rencana pelepasan hak di CV MITRA BERSAMA beserta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasinya kepada TERGUGAT I dimana kesepakatan tersebut sempat tertuang dalam bentuk Perjanjian yang pada waktu itu dibuat, dibacakan oleh TERGUGAT II pada Tanggal 30 April 2013. Seharusnya Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta dan salinannya diberikan kepada para pihak yakni PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, namun pada kenyataannya salinan Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT juga tidak pernah diberitahu bawa Perjanjian tersebut tidak sempurna maupun tidak diaktakan;
23. Namun meski salinan Perjanjian tersebut tidak pernah dipegang salinannya oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT masih memiliki file soft copy draft perjanjian yang di email oleh staff TERGUGAT I kepada sdr. Chandra Waworundeng pada Tanggal 17 Maret 2013 untuk dipelajari PARA

Halaman 8 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebelum penandatanganan perjanjian yang isinya sama persis inti sari dan pokok-pokok kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2013, termasuk:

- Salah satu keterangan Para Pihak yang menghadap TERGUGAT II : “ Bahwa pengalihan surat-surat/dokumen atas Nama Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama tersebut akan dibuat dalam suatu akta perubahan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini (Perjanjian tertanggal 30 April 2013);
- Besaran nilai pembayaran kompensasi yang telah disepakati oleh PARA PENGUGAT melalui PENGUGAT I dengan TERGUGAT I melalui mekanisme dan skema pembayaran dalam termin pembayaran sebagaimana yang disepakati;
- Hak Royalti PENGUGAT I;
- Hak dan kewajiban PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I.

24. Dimana dalam kesepakatan tersebut, baik PARA PENGUGAT melalui PENGUGAT I maupun TERGUGAT I telah menyepakati biaya kompensasi atas pengambilalihan dan/atau pengalihan hak PARA PENGUGAT di CV MITRA BERSAMA berikut dan termasuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di CV MITRA BERSAMA kepada TERGUGAT I sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sesuai tata cara atau termin yang disepakati;

25. Yang mana tata cara atau termin pembayaran yang disepakati tersebut yaitu :

1. Pembayaran pertama sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh setelah penandatanganan akta perubahan anggaran dasar CV MITRA BERSAMA dan setelah Akta Perjanjian *a quo* ditandatangani;
2. Pembayaran kedua sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Sertipikat Clean and Clear atau minimal semua persyaratan untuk mendapatkan Sertipikat Clean and Clear baik surat maupun dokumen sudah terpenuhi semua dan dalam proses penerbitan Sertipikat Clean and Clear;
3. Pembayaran ketiga sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan lokasi tambang siap beroperasi segala dokumen perizinan sudah

Halaman 9 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit, infrastruktur tambang antara lain jalan tambang, jetty, basecamp dan seterusnya sudah terbangun;

1. Di samping nilai kompensasi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tersebut, PENGUGAT I masih berhak mendapat royalty sebesar USD 2 (Dua dollar Amerika Serikat) per metrik ton biji nikel setelah TERGUGAT I melakukan penjualan;
26. Kemudian dalam kesepakatan tersebut, antara PARA PENGUGAT melalui PENGUGAT I dengan TERGUGAT I selaku calon pengambil alih telah tertuang kesepakatan bahwa TERGUGAT I selaku calon pengambil alih yang akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan penerbitan surat dan pembuatan dokumen yang diperlukan dan diwajibkan sebagai persyaratan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Sertipikat Clean and Clear, Eksportir Terdaftar, Produk Pertambangan dan Surat Persetujuan Ekspor yang mana terlepas dari nilai pengambilalihan yang telah disepakati sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut;
27. Selain itu, dalam kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, telah pula diatur konsekuensi yuridis bilamana PENGUGAT I melanggar kewajibannya untuk tidak menjual atau memindahtangankan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yakni, uang muka atau *Down Payment* yang telah dibayarkan TERGUGAT I kepada PENGUGAT I akan berubah menjadi uang titipan sementara kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian tersebut dianggap batal;
28. Bahwa meskipun salinan resmi dari Perjanjian tersebut tidak dipegang oleh PENGUGAT I, namun fakta tentang isi kesepakatan dengan skema tersebut di atas telah dikonfirmasi sendiri oleh TERGUGAT I melalui chat dan pengiriman dokumen via Aplikasi *Whats App* dari TERGUGAT I kepada salah satu rekan PENGUGAT I yang kemudian disampaikan kepada PENGUGAT I;
29. Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah kesepakatan Perjanjian tersebut ditandatangani atau tepatnya pada Tanggal 02 Mei 2013, TERGUGAT I ke Morowali (tempat tinggal PARA PENGUGAT) dengan membawa Surat Kuasa dan Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 untuk meminta PENGUGAT I tandatangani, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 untuk meminta agar PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT menandatangani masing-masing dalam surat terpisah. PARA

Halaman 10 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dibujuk oleh TERGUGAT I agar bersedia menandatangani seluruh surat-surat tersebut;

30. Dimana pada waktu itu TERGUGAT I menyatakan kepada PARA PENGUGAT bahwa "Surat Kuasa" yang harus ditandatangani oleh PENGUGAT I, "Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa" yang harus ditandatangani oleh PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tersebut adalah bentuk dari pelaksanaan Perjanjian tertanggal 30 April 2013 untuk mendapatkan Pembayaran Pertama. TERGUGAT I juga menyatakan bahwa "Surat Kuasa" dan "Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa" tertanggal 02 Mei 2013 bersifat *accessoir* atas Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yang merupakan perjanjian pokok, yang maka dari itu TERGUGAT I meminta agar PARA PENGUGAT bersedia dan mau menandatangani Surat tersebut;
31. Sementara khusus mengenai "Pernyataan dan Kuasa" tertanggal 02 Mei 2013 yang hendak ditandatangani oleh PENGUGAT I, TERGUGAT I menyatakan bahwa PENGUGAT I harus menandatangani Pernyataan dan Kuasa sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2013, di mana di Perjanjian terdapat keterangan PARA PENGUGAT hendak mengalihkan izin (IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali no 540.2/SK.060/DESOM/III/2010) kepada TERGUGAT I, sedangkan dalam regulasi yang ada, IUP tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dengan kata lain pemilik IUP lama harus ada namanya di Akta Perubahan baru yang akan dibuat. TERGUGAT I mengatakan hendak memakai Nama PENGUGAT I sebagai nomenee di Akta Perubahan yang akan dibuat, dan "Pernyataan dan Kuasa" tersebut hanya berlaku di Akta Perubahan yang akan dilakukan dan sesudah TERGUGAT I telah melaksanakan semua kewajiban di Perjanjian tertanggal 30 April 2013. TERGUGAT I juga menyatakan bahwa Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 bersifat *accessoir* atas Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yang merupakan perjanjian pokok, yang maka dari itu TERGUGAT I meminta agar PENGUGAT I bersedia dan mau menandatangani Surat tersebut;
32. Bahwa semula PENGUGAT I sempat mempermasalahkan perihal isi dari Surat Pernyataan dan Kuasa, Tanggal 02 Mei 2013 karena PENGUGAT I khawatir Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut dapat mendelegitimasi haknya yang terdapat di CV MITRA BERSAMA, mengingat bunyi kalimat dari Surat Pernyataan dan Kuasa yang hendak ditandatangani PENGUGAT I tersebut seolah-olah menerangkan bahwa selama ini PENGUGAT I hanyalah seorang

Halaman 11 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominee dari TERGUGAT I, namun karena bujuk rayu dari TERGUGAT I yang menekankan dan menyatakan surat tersebut akan digunakan dan mulai berlaku untuk Akta Perubahan yang berikutnya dan sesudah isi Perjanjian selesai dilaksanakan secara keseluruhan, bukan untuk kondisi saat itu, yang pada akhirnya membuat PENGGUGAT I percaya memutuskan untuk mengikuti suruhan dari TERGUGAT I tersebut;

33. Namun sampai dengan beberapa bulan sejak semua surat ditandatangani PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT malah dibuat kesal oleh TERGUGAT I yang mendadak menjadi sulit dihubungi bahkan terkesan menghindar dari pencarian PARA PENGGUGAT, padahal sebelumnya TERGUGAT I begitu baik dan responsif kepada PENGGUGAT I, yang mana hal tersebut membuat PARA PENGGUGAT khawatir dan curiga akan adanya niat buruk yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I;

34. PARA PENGGUGAT yang mulai resah dan khawatir dengan tindakan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut mencoba mencari tahu dan mendalami kondisi yang ada dengan mendatangi kantor TERGUGAT II untuk meminta salinan Perjanjian tertanggal 30 April 2013;

35. Dimana ketika PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II meminta salinan Perjanjian yang merupakan hak daripada PARA PENGGUGAT di kantor TERGUGAT II, salinan perjanjian tersebut tidak pernah didapatkan, dimana Staf TERGUGAT II, hanya mengatakan : “Silahkan minta kepada Sdr. Basri *in casu* TERGUGAT I” tanpa diberitahu secara detail maksud daripada informasinya tersebut;

36. Bahwa berangkat dari informasi yang diduplikatnya tersebut, PENGGUGAT I kembali mencoba menghubungi TERGUGAT I untuk menanyakan kelanjutan transaksi pengambilalihan CV MITRA BERSAMA mengingat dana yang baru dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dari kewajiban yang seharusnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut hanya baru berkisar lebih kurang Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) itupun dengan cara pembayaran bertahap yang melenceng jauh dan tidak sesuai dengan skema termin pembayaran kompensasi yang telah disepakati, namun upaya PENGGUGAT I dalam menghubungi TERGUGAT I pun tidak membuahkan hasil, bahkan setiap kali PENGGUGAT I mencari TERGUGAT I, baik itu di rumah ataupun di kantor tetap saja tidak dapat

Halaman 12 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemui, termasuk juga setiap kali dihubungi melalui telepon TERGUGAT I sama sekali tidak memberikan respon pada PENGGUGAT I;

37. Padahal syarat untuk pembayaran kedua terhadap PENGGUGAT I sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian *a quo*, telah PENGGUGAT I terpenuhi, akan tetapi ketidakjelasan serta ketidakpastian TERGUGAT I untuk melanjutkan transaksi tersebut membuat PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT I ragu untuk melanjutkan rencana transaksi tersebut terlebih TERGUGAT I sudah sejak kewajiban atas termin pembayaran pertama sudah tidak mematuhi kewajiban dan Perjanjian yang ditandatangani tanggal 30 April 2013 tidak diberikan kepada PARA PENGGUGAT.

38. Karena keraguannya tersebut PENGGUGAT I datang ke kantor TERGUGAT II lagi untuk meminta salinan Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2013 dan hendak mempertegas transaksi tersebut, namun Staff TERGUGAT II menelepon seseorang, setelah itu dia menyampaikan kepada PENGGUGAT I bahwa Perjanjian tersebut memang tidak diaktakan karena dianggap tidak jadi oleh TERGUGAT I, serta meminta PENGGUGAT I menghubungi TERGUGAT I untuk lebih jelasnya. Sehingga dengan tidak jadinya kesepakatan tersebut, maka:

1. Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I;
2. Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I;
3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II;
4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;

Menjadi tidak berlaku dan tidak berharga secara hukum seiring dengan batalnya kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013, mengingat surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud tersebut secara sifat adalah bagian yang menjadi satu dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013 bersifat *accessoir* sehingga dengan tidak jadi dilanjutkannya kesepakatan tersebut maka, segala tindakan hukum yang menggunakan dokumen-dokumen atau surat-surat tersebut menjadi tidak sah dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara terhadap TERGUGAT I dapat mengambil uang muka yang telah dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT yang notabene dianggap sebagai uang titipan tersebut;

1. Namun sampai dengan hitungan bulan uang muka yang dianggap sebagai uang titipan tersebut tidak juga diambil-ambil oleh TERGUGAT I, bahkan niatan PENGGUGAT I untuk bertemu dan meminta penjelasan atas alasan tidak jadinya Perjanjian *a quo* sebagai bentuk penegasan atas batalnya transaksi tersebut tidak juga direspon oleh TERGUGAT I;

39. Bahwa dengan tidak jadinya dilanjutkan kesepakatan sebagaimana Perjanjian tertanggal 30 April 2013, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan perubahan susunan pengurus di CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta No. 12, Tanggal 22 September 2014, hingga terjadi beberapa kali akta perubahan termasuk perubahan status dari yang semula berbentuk badan usaha CV MITRA BERSAMA berubah statusnya menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT MITRA SULAWESI BERSAMA;

40. Adapun perubahan susunan pengurus yang terjadi di CV MITRA BERSAMA setelah batalnya kesepakatan dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013 merupakan hak daripada PARA PENGGUGAT;

41. Berikut riwayat akta sejak awal pendirian CV MITRA BERSAMA sampai dengan terbentuknya PT MITRA SULAWESI BERSAMA yang sah dan versi sesungguhnya sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Maret 2007, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendirikan CV Mitra Bersama berdasarkan Akta No. 29, tanggal 23 Maret 2007, perihal Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama, dibuat di hadapan ETHA MALIPUNGI, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala. Pada saat itu, berdasarkan Pasal 1 Akta tersebut di atas, CV Mitra Bersama berkedudukan/berkantor pusat di Jalan Kapitan Ponoj, No. 134, Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah. ("**Akta No. 29, tanggal 23 Maret 2007**")

Susunan pengurus berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu PENGGUGAT I sebagai sebagai pesero pengurus dengan gelar/jabatan sebagai direktur dan PENGGUGAT II sebagai pesero komanditer (komisaris).

2. Kemudian, pada tanggal 19 Maret 2013, dibuat Akta perubahan CV Mitra Bersama yaitu berdasarkan Akta No. 52, tanggal 19 Maret 2013, perihal Masuk sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran

Halaman 14 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar CV Mitra Bersama, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu. (**Akta No. 52, tanggal 19 Maret 2013**)

Susunan pengurus berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu PENGGUGAT I sebagai pesero pengurus dengan gelar/jabatan sebagai direktur, TURUT TERGUGAT sebagai pesero pengurus dengan gelar/jabatan sebagai wakil direktur, dan Sdri.Musnia sebagai pesero komanditer (komisaris).

3. Kemudian, pada tanggal 12 September 2014, dibuat Akta perubahan CV Mitra Bersama yaitu berdasarkan Akta No. 12, tanggal 12 September 2014, perihal Masuk Dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Bersama, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu. (**Akta No. 12, tanggal 12 September 2014**)

Susunan pengurus berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu Chandra Waworundeng sebagai pesero pengurus dengan jabatan sebagai direktur dan PENGGUGAT I sebagai pesero komanditer (diam).

4. Kemudian, pada tanggal 29 April 2016, dibuat Akta perubahan CV Mitra Bersama yaitu Akta No. 49, tanggal 29 April 2016, perihal Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Bersama, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu. (**Akta No. 49, tanggal 29 April 2016**)

Susunan pengurus berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu Feky Jauwalatta sebagai pesero pengurus dengan jabatan sebagai direktur, CHANDRA WAWORUNDENG sebagai pesero komanditer (diam), dan PENGGUGAT I sebagai pesero komanditer (diam).

5. Kemudian, pada tanggal 24 Mei 2016, dibuat Akta perubahan CV Mitra Bersama yaitu Akta No. 19, tanggal 24 Mei 2016, perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Sulawesi Bersama, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0025340.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mitra Sulawesi Bersama, tanggal 25 Mei 2016. (**Akta No. 19, tanggal 24 Mei 2016**)

Pada pokoknya akta tersebut mengenai peningkatan status Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Mitra Sulawesi Bersama.

Dalam Akta tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



"- Bahwa Para penghadap Tuan Feky Jauwalatta, Tuan Chandra Warorundeng dan Tuan Tasdik dari perseroan tersebut berkehendak meningkatkan status Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Mitra Sulawesi Bersama."

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal sebagaimana yang dimaksud Akta tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut:

"2. dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), yang telah disetor penuh ke dalam kas perseroan dengan cara memasukkan aktiva dan passiva sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) termasuk izin-izin, hak-hak, klasifikasi-klasifikasi yang telah dimiliki Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta."

Susunan para pemegang saham berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu Feky Jauwalatta sebanyak 350 saham atau sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Chandra Waworundeng 350 saham atau sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan PENGUGAT I sebanyak 300 saham atau sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

6. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2016, dibuat Akta perubahan PT Mitra Sulawesi Bersama yaitu Akta No. 18, tanggal 13 Oktober 2016, perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Sulawesi Bersama, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01-03-0089906, tanggal 17 Oktober 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Sulawesi Bersama. (**"Akta No. 18, tanggal 13 Oktober 2016"**)

Susunan para pemegang saham berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu Feky Jauwalatta sebanyak 500 saham atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Chandra Waworundeng sebanyak 200 saham atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PENGUGAT I sebanyak 200 saham atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Fredy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauwalatta sebanyak 60 saham atau sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Marc Giulio Richard sebanyak 20 saham atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Roby sebanyak 20 saham atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Susunan pengurus berdasarkan Akta tersebut di atas yaitu Feky Jauwalatta sebagai Direktur Utama, PENGGUGAT I sebagai Direktur, Chandra Waworundeng sebagai Komisaris Utama, Fredy Jauwalatta sebagai Komisaris, Marc Giulio Richard sebagai Komisaris, dan Roby sebagai Komisaris.

7. Kemudian, pada tanggal 10 November 2016, dibuat Akta perubahan PT Mitra Sulawesi Bersama yaitu Akta No. 3, tanggal 10 November 2016, perihal Pernyataan Keputusan Rapat Mitra Sulawesi Bersama, dibuat di hadapan Rachmawati Fitriah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0108850, tanggal 17 Desember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Sulawesi Bersama. ("**Akta No. 3, tanggal 10 November 2016**")
8. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 2018, dibuat Akta perubahan PT Mitra Sulawesi Bersama yaitu Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2018, perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Sulawesi Bersama, dibuat di hadapan Agustiyan Eko Setyanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0212690, tanggal 6 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Sulawesi Bersama. ("**Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2018**").
1. Bahwa kemudian permasalahan hukum timbul manakala PENGGUGAT mendapati adanya CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I, sebagaimana tercermin dalam Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari *in casu* TERGUGAT III yang bahkan telah memiliki akta perubahan yakni Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan

Halaman 17 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari dengan menggunakan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I;

42. Yang mana adanya akta-akta tersebut sangatlah ajaib dan tidak masuk akal, mengingat kelanjutan transaksi atau kesepakatan dengan TERGUGAT I tidak pernah terjadi, bahkan PENGUGAT I sebelumnya telah diberitahu oleh staff TERGUGAT II bahwa Perjanjian Tanggal 30 April 2013 tersebut tidak diaktakan karena tidak jadi dilanjutkan, hal mana terhadap hal tersebut PENGUGAT I telah menyetujui dan menyepakati hal pembatalan tersebut;

43. Sehingga bagaimana mungkin Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari *in casu* TERGUGAT III yang kemudian telah diubah ke Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari dengan menggunakan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I tersebut, dapat dibuat sementara pada faktanya tidak pernah terjadi pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian *a quo* apalagi terhadap Perjanjian tersebut telah batal, dan batalnya rencana transaksi tersebut sesungguhnya diketahui juga oleh TERGUGAT III, namun mengapa Akta perubahan tersebut tetap dapat dibuat oleh TERGUGAT III adalah suatu bukti adanya persekongkolan dalam persoalan *a quo*, Sehingga PENGUGAT I dalam gugatan ini sekaligus men-*someer* TERGUGAT I untuk membuktikan dasar hak merubah susunan pengurus dan pemilik dalam CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari *in casu* TERGUGAT III tersebut;

44. Bahwa usut punya usut ternyata dasar perubahan susunan pemilik dan pengurus di CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I sebagaimana Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan TERGUGAT III tersebut adalah dokumen *accessoir* dari Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yakni :

Halaman 18 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Kuasa" Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta "Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa" tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani masing-masing oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, yang notabene dokumen-dokumen tersebut sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum apapun karena perjanjian pokok sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut tidak jadi dilanjutkan, sehingga penggunaan dokumen-dokumen tersebut oleh TERGUGAT I adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

45. Adapun fakta penggunaan dokumen-dokumen *accessoir* dari Perjanjian tertanggal 30 April 2013 oleh TERGUGAT I sebagai dasar penerbitan Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan TERGUGAT III terkonfirmasi dalam isi Akta tersebut sendiri sebagaimana dapat dilihat pada halaman 4 Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang menyatakan:

*"maka berhubung dengan yang diuraikan di atas para penghadap untuk diri sendiri dan sebagaimana tersebut di atas **menerangkan bahwa mereka telah membuat perjanjian sebagaimana mereka dengan ini bersetuju dan berjanji** sebagai berikut....."*

Dimana pada faktanya Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yang merupakan perjanjian pokok satu-satunya yang mendasari rencana transaksi *a quo* antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang bersifat *accessoir* yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian tertanggal 30 April 2013 di antaranya surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, tidak jadi dilanjutkan dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat menggunakan dokumen-dokumen *accessoir* dari Perjanjian yang tidak jadi dilanjutkan tersebut untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan TERGUGAT III;

Sehingga secara jelas terbukti bahwa dokumen yang digunakan oleh TERGUGAT I sebagai dasar penerbitan Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 adalah dokumen yang tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum karena kesepakatan *a quo* tidak jadi dilanjutkan, dan karenanya maka Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 patut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga di mata hukum;

Halaman 19 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Atas dasar fakta tersebut, PENGUGAT I secara inisiatif telah mengembalikan uang muka atau uang titipan kepada TERGUGAT I sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus melalui transfer ke rekening milik TERGUGAT I pada Tanggal 14 Agustus 2020 sebagai bentuk penegasan sikap atas batalnya perjanjian dan tidak diambilnya uang titipan TERGUGAT I yang selama ini berada pada PENGUGAT I;

FAKTA KEJANGGALAN ATAS MUNCULNYA AKTA MASUK SEBAGAI PERSERO KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV MITRA BERSAMA NO. 41, TANGGAL 06 MEI 2013 YANG DIBUAT DI HADAPAN SANDRA INDRIYANI, S.H. NOTARIS DI KOTA KENDARI *IN CASU* TERGUGAT III

1. TIDAK TERJADI PENYELESAIAN PEMBAYARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN 30 APRIL 2013 SEHINGGA PROSES PERALIHAN HAK MAUPUN IZIN IUP EKSPLORASI TIDAK MUNGKIN DAPAT TERJADI;
2. PERJANJIAN TERTANGGAL 30 APRIL 2013 YANG MERUPAKAN PERJANJIAN POKOK ATAS KESEPAKATAN PENGUGAT I DENGAN TERGUGAT I, DENGAN TERDAPAT BEBERAPA DOKUMEN *ACCESSOIR* SEPERTI :
 - a. Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I;
 - b. Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I;
 - c. Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT II;
 - d. Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;

TELAH BATAL SEHINGGA DEMI HUKUM SURAT-SURAT ATAUPUN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERSIFAT *ACCESSOIR* TERSEBUT DEMI HUKUM MENJADI BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;

1. Bahwa sehubungan dengan kemunculan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris Di Kota Kendari *in casu* TERGUGAT III menimbulkan pertanyaan oleh sebab apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi dapat terjadinya perubahan kepengurusan dan kepemilikan CV MITRA BERSAMA sementara tidak pernah terjadi peralihan hak kepada TERGUGAT I;

47. Fakta membuktikan :

1. Rencana transaksi pengambil alihan CV MITRA BERSAMA dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I tidak pernah terlaksana mengingat Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yang merupakan dasar dan/atau dokumentasi dari kesepakatan transaksi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah batal;
2. Pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I hanya baru sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dari nilai kesepakatan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013, dan pembayaran dari TERGUGAT I itu pun dilakukan tidak sejalan dengan skema termin pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013;
3. PENGGUGAT I telah berusaha menghubungi TERGUGAT I untuk mengambil uang muka yang dianggap sebagai uang titipan yang berada pada PENGGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak bisa dihubungi;
4. PENGGUGAT I secara resmi telah mengembalikan uang muka atau uang titipan tersebut kepada TERGUGAT I;
5. Bahwa mengingat tidak pernah terjadi kesepakatan dan pembayaran yang sesuai dengan Perjanjian yang disepakati bersama maka rasio logis nya adalah penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari in casu TERGUGAT III dan masuknya TERGUGAT I dalam CV MITRA BERSAMA bukan berdasarkan pada hubungan jual beli dan/atau pengambilalihan secara keperdataan;

PENGUNAAN SURAT KUASA TANGGAL 02 MEI 2013 YANG
DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT I, SERTA PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN KUASA TERTANGGAL 02 MEI 2013 YANG
MASING-MASING TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT II DAN
TURUT TERGUGAT SEBAGAI DOKUMEN PENDUKUNG YANG BERSIFAT
ACCESSOIR ATAS PERJANJIAN TERTANGGAL 30 APRIL 2013 YANG

Halaman 21 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI DASAR TERBITNYA AKTA MASUK SEBAGAI PERSERO KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV MITRA BERSAMA NO. 41, TANGGAL 06 MEI 2013 ADALAH SECARA TANPA HAK DAN TIDAK SAH

1. Bahwa sebagaimana uraian yang telah PENGUGAT I sampai dan jelaskan di atas, beberapa dokumen antara lain :
3. **Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I;**
4. **Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I;**
5. **Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT II;**
6. **Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;**

Adalah bersifat *accessoir* dan telah batal seiring dengan batalnya kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 30 April 2013, sehingga penggunaan dokumen-dokumen tersebut tidak sah di mata hukum, dimana fakta membuktikan:

1. Sifat dari dokumen-dokumen tersebut adalah *accessoir* sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada eksistensi perjanjian pokok *in casu* Perjanjian tertanggal 30 April 2013;
2. Perjanjian pokok *in casu* Perjanjian tertanggal 30 April 2013 telah batal yang oleh karenanya maka dokumen-dokumen yang bersifat *accessoir* tersebut juga batal demi hukum;
3. Sementara mengenai Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I adalah hasil tipu daya dari TERGUGAT I yang mengatakan bahwa surat tersebut dipakai di kemudian hari apabila sudah ada Akta Perubahan yang baru yang masih ada nama PENGUGAT I dan baru akan berlaku apabila kewajiban TERGUGAT I sudah selesai dilakukan sesuai Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yang ternyata digunakan secara melawan hak dan tidak pernah melakukan pelaksanaan kewajibannya tersebut, sehingga eksistensi daripada Surat tersebut tidak sah dan berharga di mata hukum sebagaimana Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan :

Halaman 22 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"

4. Bahwa oleh sebab itu maka, penggunaan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas sebagai dasar perubahan susunan pengurus dan masuknya TERGUGAT I ke dalam CV MITRA BERSAMA adalah tidak sah dan melawan hukum;
1. Bahwa atas fakta peristiwa tersebut membawa problematika tersendiri yakni, terdapat dualisme versi pemilik dan pengurus CV MITRA BERSAMA, yakni versi PENGGUGAT I dan versi dari TERGUGAT I, namun yang menjadi akar permasalahan adalah CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I tersebut mengklaim bahwa CV tersebut terbentuk berdasarkan perubahan dari CV MITRA BERSAMA yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT atau yang didirikan sebagaimana Akta Pendirian CV MITRA BERSAMA No. 29 Tanggal 23 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Etha Malipungi, S.H., Notaris di Kabupaten Donggala dan Akta Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Bersama No 52, tanggal 19 Maret 2013;
2. Padahal sebagaimana diketahui dan dijelaskan sebelumnya di atas, tidak pernah terjadi peralihan hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas CV MITRA BERSAMA kepada TERGUGAT I, serta fakta membuktikan bahwa Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tersebut juga merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan satu persatu dari rencana transaksi yang telah batal termasuk Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I meskipun sekilas dan terkesan terlihat berdiri sendiri dan tidak tersangkut paut dengan Perjanjian tertanggal 30 April 2013, namun pada kenyataannya Surat-Surat tersebut adalah satu bagian peristiwa dari rencana transaksi pengambilalihan CV MITRA BERSAMA dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa oleh sebab itu maka tindakan TERGUGAT I yang secara nyata telah menggunakan dokumen-dokumen aksesoir dari Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yakni : Surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT karena adanya

Halaman 23 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perjanjian 30 April 2013 di kantor TERGUGAT II yang secara hukum telah batal, sebagai dasar klaim pengambilalihan CV MITRA BERSAMA oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan melawan hukum;

DASAR HUKUM GUGATAN

48. Bahwa dasar hukum merupakan hal yang paling hakiki dan mendasar yang sangat perlu dicantumkan dalam suatu gugatan karena bilamana suatu gugatan tidak mencantumkan dasar hukum yang menjadi landasan utamanya, maka tentu saja gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas bahkan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna karena tidak memiliki dasar hukum yang digunakan dalam gugatan;
49. Bahwa timbulnya gugatan *in casu* adalah suatu akibat dari hubungan **kausalitas** antara perbuatan dan kerugian sehingga menjadi dasar gugatan PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immateril yang disebabkan oleh tindakan PARA TERGUGAT
50. Bahwa undang-undang mengamanatkan agar setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus berlandaskan itikad baik, menghormati hak orang lain dan melaksanakan prinsip kepatutan bagi kepentingan orang lain yang berlaku di Masyarakat, hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya hukum dibuat untuk mengatur perilaku Masyarakat agar sesuai dengan tatanan kehidupan yang dikehendaki sehingga perlulah sanksi hukum yang tegas bilamana terdapat Pihak yang melakukan Perbuatan tidak patut dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
51. Bahwa **Mariam Badruzaman** menguraikan secara rinci pengertian dari definisi Perbuatan Melawan Hukum, yakni:
 1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
 2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.
1. Bahwa secara gramatikal interpretasi, maka terjemahan definisi Perbuatan Melawan Hukum yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPPerdata terklasifikasi kedalam 4 Unsur, antara lain :
 1. **Adanya perbuatan;**
 2. **Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum (tidak ada alasan pemaaf dan pembenar), asas kesusilaan, dan asas kepatutan;**
 3. **Adanya kerugian yang ditimbulkan;**
 4. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian-kerugian.**

KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

1. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara akumulatif telah memenuhi seluruh unsur yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPPerdata, hal tersebut dapat dilihat dari uraian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III:

ADANYA SUATU PERBUATAN :

4. Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam gugatan *in casu* meliputi perbuatan TERGUGAT I yang telah memanipulasi informasi dan keterangan secara masif dan sistematis dengan mana menggunakan Perjanjian tertanggal 30 April 2013 sebagai umpan untuk mendapatkan Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, kemudian tidak jadi melanjutkan Perjanjian 30 April 2013 secara diam-diam adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum demi masuk dan menjadi pengurus serta merubah kepemilikan CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari *in casu*

Halaman 25 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III yang bahkan telah memiliki akta perubahan yakni Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari dengan juga menggunakan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I yang mana adalah dokumen *accessoir* dari Perjanjian Tanggal 30 April 2013 yang notabene sudah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

52. Selain itu, tindakan TERGUGAT I yang telah mengelabui dan memberikan informasi yang menyesatkan dengan tujuan membuat PARA PENGGUGAT agar mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh TERGUGAT I padahal sesungguhnya bertujuan untuk merugikan PARA PENGGUGAT *in casu* menandatangani Perjanjian tertanggal 30 April 2013 serta Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 serta Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT menandatangani Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa sebagai perbuatan melawan hukum;

53. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah tindakan memproses dan menerbitkan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen-dokumen yang bersifat *accessoir* dari Perjanjian 30 April 2013 yakni Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sementara pada faktanya telah diketahui olehnya bahwa Perjanjian 30 April 2013 tersebut telah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum termasuk pula atas dokumen-dokumen *accessoir* dimaksud;

PERBUATAN TERSEBUT MELANGGAR HUKUM :

54. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mendilusi hak PARA PENGGUGAT dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh manfaat dari PENGGUGAT I sementara tindakan tersebut membawa kerugian bagi PENGGUGAT I dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana lebih jelas perbuatan tersebut melanggar Pasal 378 KUHP yang menyatakan :

Halaman 26 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

55. Sementara perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan :

"Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;"*

Yang mana pada faktanya TERGUGAT II tidak secara koperatif segera menginformasikan serta tidak memberikan Salinan Perjanjian tertanggal 30 April 2013 kepada PARA PENGGUGAT padahal diminta oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan tidak menyimpan Salinan tersebut pada kantor TERGUGAT II serta tidak segera menginformasikan dan tidak memberitahu PENGGUGAT I terkait batalnya Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut, padahal hal tersebut merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi oleh TERGUGAT II demi melindungi kepentingan PENGGUGAT I yang merupakan pihak dalam Perjanjian;

Adapun mengenai bentuk kesalahan TERGUGAT III adalah tidak berbuat jujur dan berpihak serta tidak melindungi kepentingan PARA PENGGUGAT, yang mana TERGUGAT III tetap memproses permohonan penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang mana dasar penerbitannya adalah berupa dokumen-dokumen aksesoir dari pokok in casu Perjanjian tertanggal 30 April 2013 yakni: Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara terpisah sementara pada faktanya telah diketahui olehnya bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak sah apabila Perjanjian 30 April 2013 telah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 27 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DAN TERDAPAT HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN-PERBUATAN DENGAN KERUGIAN-KERUGIAN.

56. Bahwa PARA PENGGUGAT dirugikan secara immaterial oleh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri meliputi kerugian nama baik PARA PENGGUGAT yang telah rusak akibat penggunaan nama CV MITRA BERSAMA secara tanpa hak oleh TERGUGAT I yang tidak terlepas pula dari kontribusi peran dan kesalahan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga menyebabkan beredarnya informasi diluaran termasuk pula terhadap pihak ketiga bahwa CV MITRA BERSAMA telah beralih kepemilikan ke TERGUGAT I, sehingga atas hal tersebut PARA PENGGUGAT telah kehilangan beberapa kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek kerja sama dari pihak ketiga, yang bilamana ditaksir kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT secara imaterial bila dinilai secara nominal adalah sebesar Rp 50,000,000,000,- (lima puluh miliar Rupiah);

UANG PAKSA (DWANGSOM)

57. Bahwa agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengulur-ngulur waktu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sekaligus ganti rugi, maka TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM PROVISI

58. Bahwa selain itu demi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa kerugian lebih banyak lagi pada diri PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatut dan sewajarnya serta berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* menyatakan dalam Putusan Sela untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan dan/atau sanggahan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 180 HIR, yaitu berupa penghentian kegiatan operasional CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I hingga persoalan hukum yang ada diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dapat diselesaikan

Halaman 28 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa serta mengadili Gugatan dalam perkara *a quo* memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menggunakan dokumen-dokumen *accessoir* dari Perjanjian 30 April 2013 yang notabene sudah batal yakni : Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara terpisah" secara tanpa hak dan melawan hukum demi masuk dan menjadi pengurus serta merubah kepemilikan CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari in casu TERGUGAT III , yang bahkan dengan menggunakan "Dokumen *accessoir* dari Perjanjian 30 April 2013 yang notabene telah batal yakni Pernyataan dan Kuasa tertanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I" melakukan akta perubahan yakni Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah membohongi dan mengelabui PENGGUGAT I agar mau dan bersedia menandatangani Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 sehingga Surat tersebut pada akhirnya ditandatangani oleh PENGGUGAT I adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah membohongi dan mengelabui PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT agar mau dan bersedia menandatangani Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa

Halaman 29 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2013 sehingga Surat tersebut pada akhirnya ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

1. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang tidak secara kooperatif untuk segera menginformasikan serta tidak memberikan Salinan Perjanjian tertanggal 30 April 2013 kepada PARA PENGGUGAT padahal diminta oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan tidak menyimpan Salinan tersebut pada kantor TERGUGAT II serta tidak menginformasikan dan tidak memberitahu PENGGUGAT I terkait tidak jadi dilanjutkannya Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut kepada PENGGUGAT I padahal hal tersebut merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi oleh TERGUGAT II demi melindungi kepentingan PENGGUGAT I yang merupakan pihak dalam Perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang tetap memproses permohonan penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang mana dasar penerbitannya adalah berupa dokumen-dokumen aksesoir dari Perjanjian 30 April 2013 yakni Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara terpisah sementara pada faktanya telah diketahui olehnya bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak sah apabila Perjanjian 30 April 2013 telah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Perjanjian tertanggal 30 April 2013;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I yang telah di *waarmerking* oleh TERGUGAT III;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani PENGGUGAT I;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II;

Halaman 30 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Penyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 Yang Dibuat Di Hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris Di Kota Kendari;
13. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari;
14. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu:
Kerugian immaterial sebesar Rp. 50,000,000,000,- (lima puluh miliar rupiah);
15. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mematuhi serta melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*;
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali lalai melaksanakan Putusan ini;
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar perkara *a quo*;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak melakukan kegiatan operasional CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I hingga persoalan hukum yang ada diantara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I dapat diselesaikan dan/atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Kendari *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain,

Halaman 31 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Tergugat-Tergugat tersebut menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscure libel*) dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. TENTANG TITEL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menperhatikan tentang posita dan petitum penggugat mengenai perjanjian lalu kemudian dalam petitumnya memohon “Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Perjanjian tertanggal 30 April 2013”;

Bahwa memperhatikan tentang obyek suatu perjanjian manakala para pihak yang bertandatangan pada perjanjian tersebut, maka para pihak dimaksud harus tunduk pada perjanjian a.quo Ex. pasal 1338 KUHPdt dan jika kemudian ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan klausul dalam perjanjian tersebut maka Titel gugatannya adalah WANPRESTASI dan bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa karena pada gugatan Penggugat menafsirkan suatu gugatan tidak sebagaimana yang diatur dalam hukum, maka gugatan tersebut adalah kabur/tidak jelas dan oleh karenanya HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvanklijke Verklard*);

Ad. 2. ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam perkara ini Penggugat menggugat **BADRUN LANDAUPE**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Nihi RT. 001/RW. 001, Kel. Desa Nihi, Kec. Sawerigading. Walaupun sebagai **TURUT TERGUGAT**, akan tetapi menurut hukum untuk menempatkan seseorang atau badan hukum sebagai Subyek Tergugat, harus nyata perbuatan pihak yang digugat tersebut dan karenanya pada title gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum maka harus jelas pada sisi mana **BADRUN LANDAUPE** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum dan KAPAN** terjadinya hubungan hukum antara **KEDUA** nya;

Bahwa **BADRUN LANDAUPE** melepaskan haknya atas **CV. Mitra Bersama**, halitu adalah HAK sepenuhnya dari **BADRUN LANDAUPE** dan tidak seorangpun yang dapat menghalangi melakukan tindakan hukum perdata termasuk melepaskan HAK nya;

Halaman 32 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindakan hukum **BADRUN LANDAUPE**, melepaskan haknya atas CV. Mitra Bersama tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Pengugat;

Bahwa karena Penggugat menggugat **BADRUN LANDAUPE** yang sama sekali tidak hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada Tindakan **BADRUN LANDAUPE** yang merugikan Penggugat, maka dengan digugatnya **BADRUN LANDAUPE** menurut hukum gugatan tersebut **ERROR IN PERSONA**;

Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1993 Nomor. 1270 K/PDT/1991, dalam pertimbangan hukumnya : Suatu Perjanjian yang sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya dapat mengikat kepada mereka pembuatnya dan keliru untuk melibatkan Pihak Lain;

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya suatu perjanjian lalu kemudian atas perjanjian itu yang menurut Penggugat disalahgunakan kesepakatannya (andaikata benar) ada perjanjian tersebut maka dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1993 Nomor. 1270 K/PDT/1991 hanya terhadap mereka yang membuat perjanjian itu yang tunduk pada mereka yang membuat perjanjian itu;

Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas karena Gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA**, gugatan Penggugat tersebut HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard);

Ad.3 . KURANG SUBYEK TERGUGAT

Bahwa memperhatikan Akta MASUK SEBAGAI PERSERO, KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 tanggal 06-05-2013 yang dibuat oleh Notaris **IRWAN ADDY S., S.H** ATAU Notaris Pengganti **SANDRA INDRIYANI, S.H**, maka susunan dari Perseroan Komanditer tersebut yaitu :

1. **BASRI BAFDAL** tersebut dengan Jabatan DIREKTUR;
2. a. **ASRIZAL PRATAMA PUTRA**;
- b. **MUHAMMAD ARIFIN**;
- c. **TASDIK**;

Sebagai “ Pesero Komanditer”

Bahwa memperhatikan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan **Rayan Riyadi, S,H., MKn** Notaris di Kota Kendari, maka susunan dari Perseroan Komanditer tersebut yaitu :

Doktor Insinyur ASRUN, M.Eng. Sc tersebut sebagai DIREKTUR;

Halaman 33 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRISAL PRATAMA PUTRA, sebagai WAKIL DIREKTUR;

BASRI BAFADAL dan **FATMAWATY FAQIH, SE., MM**, masing-masing sebagai
Pesero Komanditer;

Bahwa memperhatikan kedua Akta tersebut diatas, maka terdapat subyek hukum **ASRIZAL PRATAMA PUTRA, MUHAMMAD ARIFIN, Doktor Insinyur ASRUN, M.Eng. Sc, FATMAWATY FAQIH, SE., MM** dan **Rayan Riyadi, S.H., MKn**, yang tidak digugat dalam perkara a.quo;

Bahwa menurut hukum, dengan memperhatikan kedua akta tersebut mereka yang nama tersebut diatas berhak atas CV. Mitra Bersama dan didalam Posita dan petitumnya penggugat mohon agar Akta No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan **Rayan Riyadi, S.H., MKn** tidak sah, namun mereka yang nama tersebut diatas serta Notaris **Rayan Riyadi, S.H., MKn**, tidak digugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Kurang Pihak Subyek Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard);

Ad. 4. LEGAL STANDING (error in persona Penggugat)

Bahwa **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Bahwa selanjutnya **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Bahwa memperhatikan Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan **FENTY ABIDIN, SH** Notaris Jakarta dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tentang Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan **CAHRLES, SH., M.Kn** Notaris di Palu dan untuk terbitnya Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tersebut Penggugat

Halaman 34 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pembayaran dari TJIA WILLIAMS sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), kepemilikan CV. Mitra Bersama tersebut dialihkan kepada TJIA WILLIAMS, sehingga dengan terbitnya AKTA tersebut dan kepemilikan CV. Mitra Bersama beralih kepada TJIA WILLIAMS maka secara hukum Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan lalu mengatasnamakan atau mendalilkan mengenai CV. Mitra Bersama karena tidak berhak lagi atas CV. Mitra Bersama;

Bahwa karena Penggugat tidak berhak lagi atas CV. Mitra Bersama maka Penggugat tidak punya kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini atau Error in persona Penggugat;

Bahwa menurut, jika seseorang menggugat pihak lain, maka harus jelas kedudukan hukum dari keterkaitan hukum antara keduanya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat tersebut;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Tergugat-Tergugat tersebut menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat DAN terhadap Eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

Bahwa perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama didirikan berdasarkan akta Notaris Etha Malipungi, SH Nomor : 29 tanggal 23-03-2007, Direktur TASDIK dan MUSNIAH Pesero Komanditer;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19-03-2013 terbit Akta Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama Nomor 52 yang dibuat Notaris CHARLES, SH, dalam akta tersebut TUAN BADRUN LANDAUPE masuk sebagai Pesero Komanditer;

Bahwa kemudian pada tanggal 06-05-2013 sebagaimana termaktub dalam Akta MASUK SEBAGAI PESERO, KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 yang dibuat oleh Notaris IRWAN ADDY S., S.H atau Notaris Pengganti **SANDRA INDRIYANI, S.H**, susunan dari Perseroan Komanditer tersebut yaitu :

1. BASRI BAFDAL tersebut dengan Jabatan DIREKTUR;

Halaman 35 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. ASRIZAL PRANATA PUTRA

b. MUHAMMAD ARIFIN;

c. TASDIK;

Sebagai “Pesero Komanditer”

Bahwa akta yang terbit sebagaimana disebutkan diatas adalah telah memenuhi ketentuan dalam hukum dan khusus mengenai Nomor : 41 tanggal 06-05-2013, telah di laporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan/atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari dan pada saat dibuat dan/atau seluruh dokumen yang berkaitan untuk itu dibuat secara sah dan disaksikan/dilakukan pula oleh TURUT TERGUGAT, serta saksi Haeruddin Arsyad alias UUN;

Bahwa dengan telah terbitnya Akta Nomor : 41 tanggal 06-05-2013, Para Penggugat menerima kompensasi uang dari Tergugat I bahkan ketika Penggugat I dan II meminta uang kepada Tergugat I selalu disaksikan oleh TURUT TERGUGAT bahkan PENGGUGAT selalu memberitahukan TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT mengirim uang kepada PENGGUGAT;

Bahwa selain Tergugat I mengirim uang kepada Penggugat atau ke Rekening Penggugat, ke rekening tante Penggugat dan ke rekening Istri Teman Tergugat, bahkan pernah pula ke rekening perempuan simpanan Penggugat yang seluruhnya sekitar sebesar **Rp. 1.446.400.000,-** (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan penyerahan uang tunai sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) tunai tanpa kwitansi namun penyerahannya disaksikan oleh Haeruddin Arsyad alias UUN dan Sabaruddin alias Udin di hotel Sahid Jakarta, sehingga seluruhnya uang yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. Rp. 1.946.400.000,-** (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa bukti transfer uang ke Rekening Penggugat, Rekening Tante Penggugat, ke Rekening Turut Tergugat, Rekening istri Chandra Waworundeng (teman Penggugat) tersebut telah disita oleh Penyidik Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa memperhatikan fakta diatas, Akta MASUK SEBAGAI PESERO, KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 tanggal 06-05-2013 dibuat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, tanda tangan surat kuasa dan persyarat lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka akta tersebut harus dinyatakan sah;

Bahwa dengan telah terbitnya Akta MASUK SEBAGAI PESERO, KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 tanggal 06-05-2013, Tergugat I

Halaman 36 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan penerbitan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA BERSAMA, dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tertulis Pemegang Saham : **1. BASRI BAFADAL, 2 ASRIZAL PRANATA PUTRA, 3. MUHAMMAD ARIFIN;**

Bahwa walaupun telah terbit KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA BERSAMA, dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tertulis Pemegang Saham : **1. BASRI BAFADAL, 2 ASRIZAL PRANATA PUTRA, 3. MUHAMMAD ARIFIN, ternyata DENGAN ITIKAD BURUK Penggugat MEMALSUKAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA BERSAMA, dalam Surat Keputusan Bupati yang dipalsukan oleh Penggugat tersebut tertulis Pemegang Saham TASDIK dan MASNIAH;**

Bahwa diketahui KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA BERSAMA, dalam Surat Keputusan Bupati yang dipalsukan oleh Penggugat tersebut tertulis Pemegang Saham TASDIK dan MASNIAH di PALSUKAN oleh PENGGUGAT karena pada Konsiderannya tertulis :

Membaca : Surat Direktur CV. Mitra Bersama .. dst, Perihal Permohonan Izin Usaha (IUP) Eksplorasi, namun SK Bupati tersebut adalah mengenai IUP OPERASI PRODUKSI dan SK Bupati tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat ketika diminta oleh penyidik Polda Sulteng;

----- Bahwa itikad buruk dan bejatnya mental dari Penggugat, SETELAH terbit Akta MASUK SEBAGAI PESERO, KELUAR DARIPERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASARPERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 tanggal 06-05-2013, maka menurut hukum Penggugat tersebut tidak boleh lagi melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan akta CV. Mitra Bersama, namun karena mental yang kurang baik dari Penggugat tersebut, walaupun telah terbit Akta No. 41 tanggal 06-05-2013, ternyata Penggugat tersebut mengalihkan lagi kepemilikan CV. Mitra Bersama kepada TJIA WILLIAMS

Halaman 37 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, SH Notaris Jakarta dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tentang Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan CAHRLES, SH., M.Kn Notaris di Palu dan untuk terbitnya Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tersebut Penggugat meneriam Pembayaran dari TJIA WILLIAMS sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Bahwa terhadap fakta tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengalihkan kepemilikan CV. Mitra Bersama kepada Tergugat I BASRI BAFADAL, ASRIZAL PRANATA PUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN (Akta No. 41 tanggal 06-05-2013) dan kepada TJIA WILLIAMS (Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015), bahwa Penggugatlah mempunyai itikad buruk dan/atau melakukan perbuatan melwan hukum mengalihkan CV. Mitra Bersama kepada 2 (dua) orang yang berbeda dengan menggunakan Akta Nomor 52 tanggal 19-03-2013 kepada Penggugat BASRI BAFADAL, ASRIZAL PRANATA PUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN dan dengan menggunakan Nomor : 29 tanggal 23-03-2007, kepada TJIA WILLIAMS;

Bahwa dengan menggunakan Akta **Nomor 29** tanggal 23- 03-2007, Penggugat melakukan lagi Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama dihadapan Notaris CHARLES, SH, sehingga terbit Akta **Nomor : 12** tanggal 12-09-2014 "MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. MITRA BERSAMA, dengan susunan Pengurus :

- **CHANDRA WARUNDENG** sebagai DIREKTUR Perseroan;
- **TASDIK** sebagai Pesero Komanditer (Diam) dalam perseroan;

Bahwa kemudian dengan menggunakan Akta **Nomor : 12** tanggal 12-09-2014, oleh CHANDRA WAWORUNDENG dan TASDIK melalui Notaris CHARLES, SH. MKn, merubah anggaran dasar CV. Mitra Bersama menjadi Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** Nomor : 19, tanggal 24-05-2016, dan memasukkan FEKY JAUWALATTA sebagai Pemegang Saham sehingga Susunan Direksi dan Komisaris PT. MITRA SULAWESI BERSAMA:

- Direktur Utama : FEKY JAUWALATTA
- Direktur : TASDIK
- Komisaris : CHANDRA WAWORUNDENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan itikad buruk dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, setelah Penggugat berteman melakukan Perubahan CV. Mitra Bersama menjadi PT. MITRA SULAWESI BERSAMA, oleh Penggugat I Bersama dengan FEKY JAUWALATTA dan CHANDRA WAWORUNDENG telah menjual PT. Mitra Sulawesi Bersama tersebut kepada Pihak lain sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dan telah terbit Akta Nomor ; 7 tanggal 07-06-2018 dengan susunan Pemegang Saham PT. Mineral Prima Resources sebanyak **98 %** saham dan Drs. Suhatsyah sebanyak **2%** saham, dengan susunan Direksi :

1	DMITRII KHASHCHININ	Direktur	The Bellagio Residence Unit 21 BF 11, Jalan Mega Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan Timur. Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
2	ARI FRIYANTO	Direktur	Kampung Kapuk, RT 002, RW 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak. Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3	AYUB SENTOSA BONGGALAYU	Komisaris	Kampung Cicariu, RT 018, RW 003. Kelurahan Bunihayu. Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Provinsi Jawa Barat
4	EKATERINA ARTEMOVA	Direktur Utama	The Bellagio Residence Unit 21 BF 11, Jalan Mega Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan Timur. Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Bahwa setelah Tergugat I mengetahui bahwa CV. Mitra Bersama telah dirubah menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama dan telah dialihkan kepada Pihak Lain, maka Tergugat I melaporkan kepada Kepolisian Polda Sulteng atas Perbuatan Penggugat sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor : LP. 279/VI/2018/SPKT, tanggal 25 Juni 2018 dan saat ini sudah dalam tingkat penyidikan sebagaimana termaktub dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/71/II/2020/Direskrimum, tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa setelah mengetahui bahwa ternyata CV. Mitra Bersama tersebut sudah dialihkan kepemilikan kepada Penggugat BASRI BAFADAL, ASRIZAL PRANATA PUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN dan dengan menggunakan Nomor : 29 tanggal 23- 03-2007, mengalihkan kepada TJIA WILLIAMS, karena TJIA WILLIAMS merasa tertipu atas Tindakan Penggugat yang merubah anggaran dasar CV. Mitra Bersama menjadi Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** Nomor : 19, tanggal 24-05-2016, lalu kemudian mengalihkan kepemilikan Saham **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** kepada

Halaman 39 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK LAIN, oleh TJIA WILLIAMS melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian dugaan dan diajukan kepersidangan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (1) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan **PENGGUGAT I – TASDIK Bin RAMZAH – TERDAKWA : dipidana melanggar Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP, Vide Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 November 2019 Nomor : 382/Pid.B/2019/PN.Pal, dikuatkan Pengadilan Tinggi Palu, Vide Putusan tanggal 17 Februari 2020 Nomor : 155/PID/2019/PT.PAL, dikuatkan Mahkamah Agung Vide Putusan tanggal 04-08-2020 Nomor 958 K/PID/2020;**

Bahwa selain dari perbuatan Penggugat yang diuraikan diatas, ternyata sertifikat C n C (Clean n Clear) CV. Mitra Bersama tertulis Direktur Basri Bafadal, waktu itu dengan menggunakan uang dari Tergugat I menebus sertifikat C n C (Clean n Clear) CV. Mitra Bersama tersebut di Dirjen Minerba melalui Chandra Waworundeng, ternyata sertifikat C n C (Clean n Clear) CV. Mitra Bersama tersebut oleh Penggugat I digadaikan kepada TANG TUNG TUNG (Komisaris PT. Pelangi Sapta Harapan) alamat GEDUNG MENARA APL (CENTRAL PARK OFFICE) 23TH KAV 28 LT SUITE 5 JL LETJEND S PARMAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), informasi mana disampaikan TANG TUNG TUNG kepada TERGUGAT I yang saat itu TERGUGAT I didampingi Penasihat Hukumnya NASRUDDIN, SH. MH pada tanggal 3 Januari 2020 bertempat di kantor PT. Pelangi Sapta Harapan;

Bahwa dengan telah terbitnya Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** Nomor : 19, tanggal 24-05-2016, lalu kemudian mengalihkan kepemilikan Saham **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** kepada **PIHAK LAIN**, lalu kemudian pihak tersebut melakukan perubahan SK IUP OP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut harus dinyatakan tidak sah karena dilakukan tidak merujuk pada prosesur yang benar menurut hukum atau dilakukan dengan cara itikad buruk, oleh karenanya segala surat-surat yang terbit berkaitan dengan CV. Mitra Bersama yang tidak merujuk pada Akta MASUK SEBAGAI PESERO, KELUAR DARI PERSEROAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. MITRA BERSAMA Nomor : 41 tanggal 06-05-2013, adalah TIDAK SAH;

Bahwa memperhatikan uraian diatas, secara nyata Penggugatlah yang beritikad buruk bahkan mungkin berlebihan jika dikatakan Pengugat tersebut berperilaku penipu karena sejak sudah menerima uang dari TERGUGAT I, lalu Penggugat mengalihkan lagi kepemilikan CV. Mitra Bersama kepada TJIA WILLIAMS lalu selanjutnya dengan itikad buruk setelah melakukan perubahan

Halaman 40 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar CV Mitra Bersama dan menjadikan PT. Mitra Sulawesi Bersama lalu kemudian mengalihkannya kepada PT. Mineral Prima Resources, dan sejak CV. Mitra Bersama tersebut beralih kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta No. 41 tanggal 06-05-2013, Tergugat I tidak pernah memanfaatkan IUP OP CV. Mitra Bersama walaupun Tergugat I yang mengeluarkan biaya untuk melakukan pengurusan izin IUP OP tersebut;

Bahwa atas fakta tersebut secara nyata dan tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya Penggugat adalah orang yang beritikad buruk yang melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan CV. Mitra Bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian yang menurut Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek Kerjasama dengan Pihak Ketiga, bahwa bagaimana mungkin Penggugat saat ini akan melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga karena secara akta pun dengan itikad buruk dan melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telah merubah anggaran dasar CV. Mitra Bersama menjadi Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** Nomor : 19, tanggal 24-05-2016, lalu kemudian mengalihkan kepemilikan Saham **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA** kepada **PIHAK LAIN** yaitu PT. Mineral Prima Resources sebanyak **98 %** saham dan Drs. Suhatsyah sebanyak **2%** saham, dengan fakta tersebut DIATAS bahwa antara Penggugat dengan CV. Mitra Bersama dan/atau PT. Mitra Sulawesi Bersama tidak ada hubungan hukumnya;

Bahwa karena Penggugat mendalilkan mengenai tuntutan kerugian walaupun Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan hukum baik CV. Mitra Bersama maupun PT. Mitra Sulawesi Bersama, perlu pula disampaikan kepada Penggugat bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 650/PK/PDT/1994, yang memberikan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan", maka jika dihubungkan dengan perkara .quo, maka tidaklah terpenuhi syarat dalam Yurisprudensi dimaksud, oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa mengenai tuntutan Provisi dimana dalam gugatan Penggugat merujuk pada Pasal 180 HIR, sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pulau Jawa dan Madura karena di luar pulau Jawa dan Madura berlaku RBg bukan HIR;

Bahwa karena gugatan Provisi Penggugat merujuk pada Pasal 180 HIR, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 41 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dan karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2021 Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Banding Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Drs. H. LA ODE SUDISMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kendari menerangkan bahwa Kuasa Penggugat I dan Penggugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 26 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sesuai tanda terima memori banding tertanggal 1 Juli 2021, Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Terbanding, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021;

Halaman 42 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Juli 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada masing-masing Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari melalui jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utarapada tanggal 10 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juni 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN.Kdi, Tanggal 26 April 2021 bertentangan dengan hukum oleh sebab dan tidak lain karena dasar pertimbangan yang diberikan Judex Factie Tingkat Pertama mengandung pertimbangan yang tidak cukup dan utuh serta mengesampingkan hal-hal maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan cenderung hanya mempertimbangkan dalil-dalil TERBANDING /TERGUGAT I, TERBANDING II/TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT yang notabene terbantah dan tidak dapat dibuktikan oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT di muka sidang;
2. Oleh karena alasan tersebut, dasar pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menjadi tidak cukup sehingga bertentangan dengan hukum dan menjadi dasar untuk dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 115/Pdt.G/2020/PN.Kdi, Tanggal 26 April 2021 tersebut;
3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II yang menyebut Judex Factie Tingkat Pertama telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas

Halaman 43 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, berikut PEMBANDING I/PENGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGUGAT II uraikan hal-hal yang menjadi dasar untuk dibatalkannya Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sebagai berikut :

Fakta membuktikan :

KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENYIMPULKAN ADANYA PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN SERTA KELIRU DALAM MENERAPKAN BEBAN PEMBUKTIAN;

Mengutip dalil pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 49 Putusan :

"Menimbang bahwa antara Tergugat I dan Penggugat I ada hubungan hukum berupa perjanjian peralihan izin usaha pertambangan dari Penggugat kepada Tergugat I dengan kompensasi berupa uang senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sehingga oleh karena adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I maka sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menegaskan bahwa semua perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dimana semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali, sehingga dengan demikian wajib hukumnya tunduk kepada perjanjian tersebut yang diadakan antara Penggugat dengan Tergugat I"

Bahwa **pertimbangan tersebutlah** yang menjadi dasar Judex Factie Tingkat Pertama memberikan amar putusan sebagaimana Putusan a quo;

Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, dapat diartikan bila Judex Factie Tingkat Pertama telah menyimpulkan seluruh hal yang diperkarakan secara subjektif dan tidak berdasarkan hukum serta fakta, sebagai berikut :

Tanpa alasan yang jelas dan sah Judex Factie Tingkat Pertama menyimpulkan :

1. **Adanya Perjanjian;**
2. **TERBANDING I/TERGUGAT I telah menunaikan kewajibannya dalam Perjanjian untuk memberikan uang kompensasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).**

Dan kemudian **mengabaikan fakta yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :**

1. **Perjanjian dimaksud sudah batal dari awal karena tidak jadi dilaksanakan;**
2. **Tidak pernah ada pembayaran uang kompensasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah terjadi pengembalian uang muka sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau senilai uang yang telah diberikan TERBANDING I/TERGUGAT I kepada PEMBANDING II/PENGUGAT I

Bahwa kembali pada masalah utama yang dipersoalkan oleh PEMBANDING II/PENGUGAT I dan PEMBANDING I/TERGUGAT I dalam gugatan pada butir 48, halaman 19 Putusan a quo, yang menjadi dasar penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 (yang disengketakan) yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari in casu TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana yang terkonfirmasi dalam isi Akta halaman 4 Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 ialah sebuah "PERJANJIAN", sebagaimana dikutip dalam Akta sebagai berikut :

"maka berhubung dengan yang diuraikan di atas para penghadap untuk diri sendiri dan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah membuat perjanjian sebagaimana mereka dengan ini bersetuju dan berjanji sebagai berikut...."

Bahwa terhadap eksistensi Perjanjian tersebut justru merupakan hal yang dibantah dan dijadikan sebagai dasar alasan diajukannya gugatan oleh PEMBANDING I/TERGUGAT I dan PEMBANDING II/TERGUGAT II; Sehingga dalam hal ini Judex Factie Tingkat Pertama seharusnya menelaah tentang hal-hal berikut :

1. Apakah Perjanjian dimaksud eksis secara hukum sehingga mengikat para pihak?
2. Apakah dengan adanya fakta bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I tidak menyelesaikan kewajiban hukumnya secara hukum TERBANDING I/TERGUGAT I telah berhak untuk mengambil alih CV MITRA BERSAMA?
3. Bagaimana pandangan Judex Factie Tingkat Pertama tentang pengembalian uang muka sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari PEMBANDING I/TERGUGAT I kepada TERBANDING I/TERGUGAT I yang merupakan bukti bahwa perjanjian dimaksud tidak jadi dilakukan seiring dengan batal demi hukumnya perjanjian sebagaimana klausul yang ada di Perjanjian tersebut ?

Seperti fakta yang diungkapkan PEMBANDING I/TERGUGAT I dan PEMBANDING II/TERGUGAT II dalam gugatan bahwa perjanjian yang

Halaman 45 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 adalah perjanjian yang **tidak pernah eksis karena sudah sedari awal dibatalkan** oleh baik PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II maupun TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana **fakta yang tidak dibantah** oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT di muka sidang, sehingga karenanya termasuk juga dengan dokumen-dokumen yang bersifat aksesoir dari Perjanjian tersebut seperti surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT, **tidak memiliki kekuatan hukum** sama sekali sehingga tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang dapat mendukung penerbitan Akta No. 41, Tanggal 06 Mei 2013;

Bahwa hal-hal yang telah dituangkan oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II PENGUGAT pada dalil gugatan merupakan suatu fakta yang sepatutnya tidak dikesampingkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Hal tersebut seiring dengan tidak dibantahnya **seluruh dalil gugatan PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT baik di dalam Jawaban Gugatan maupun Duplik khususnya terhadap dalil yang membahas tentang tidak berlakunya Perjanjian**;

Selanjutnya dengan adanya fakta lain berupa telah dikembalikannya uang muka yang pernah diberikan TERBANDING I/TERGUGAT I kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang notabene merupakan uang muka dari rencana transaksi jual beli CV Mitra Bersama sepatutnya telah dapat dianggap sebagai bukti bahwa rencana transaksi tersebut batal;

Adapun dengan tidak dibantahnya uraian dalil PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dalam gugatan maka secara hukum hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan diam-diam (*secretum confessionis recognite*) yang harus dianggap sebagai fakta hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama;

Bahwa tidak dipungkiri bilamana dalam jawabannya PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT menyatakan "**membantah seluruh dalil**

Halaman 46 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas" **harus dimaknai sebagai dalil formalitas** yang memang sudah secara umum atau merupakan *template* yang biasa digunakan sebagai kalimat pembuka dalam setiap nota jawaban, sehingga tidak dapat diartikan secara serta merta bila penolakan tersebut bernilai sebagai sebuah sanggahan;

FAKTA BILAMANA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENYIMPULKAN ADANYA PERJANJIAN PADAHAL PERJANJIAN ITU SENDIRI TIDAK ADA DAN TIDAK PERNAH DIUNGKAP DI MUKA SIDANG;

Bahwa fakta lain yang diabaikan oleh Judex Factie Tingkat Pertama ialah menyimpulkan adanya Perjanjian sementara Perjanjian tersebut tidak pernah di buka dan dikeluarkan serta dijadikan sebagai bukti di Persidangan;

Bahwa bagaimana mungkin Judex Factie Tingkat Pertama dapat menyimpulkan tentang adanya suatu perjanjian sementara Perjanjian tersebut tidak pernah di perlihatkan di persidangan, sehingga bagaimana mungkin pula Judex Factie Tingkat Pertama bisa mengetahui klausul demi klausul yang termuat pada Perjanjian tersebut sehingga dapat menyimpulkan TERBANDING I/TERGUGAT I telah melaksanakan kewajiban hukumnya;

Yang mana di sisi lain, PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II telah mengungkapkan fakta tentang tidak adanya perjanjian berdasarkan uraian dalil posita gugatan yang sama sekali tidak di bantah oleh TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II/TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III maupun TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT sehingga secara hukum hal tersebut harus dimaknai sebagai suatu kebenaran atau fakta, sehingga seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama dapat mempersangkakan bahwa memang pada faktanya perjanjian tersebut tidak pernah eksis secara hukum sebagaimana yang didukung pula dengan fakta terkait uang muka yang sudah dikembalikan dari PEMBANDING I/PENGGUGAT I kepada TERBANDING I/TERGUGAT I senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Lebih lanjut dengan tidak adanya Perjanjian dimaksud, maka demi hukum surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT juga batal dengan sendirinya mengingat

Halaman 47 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dokumen-dokumen tersebut yang bersifat *accessoir* dari Perjanjian;

Dalam konteks ini seharusnya *Judex Factie* Tingkat Pertama membebaskan beban pembuktian kepada PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT khususnya TERBANDING I/TERGUGAT I mengenai ada atau tidaknya Perjanjian dimaksud, sebab TERBANDING I/TERGUGAT I lah yang mendalilkan adanya perjanjian (*actori incumbit probatio*), namun pada kenyataannya TERBANDING I/TERGUGAT I maupun PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yang lain tidak ada satupun yang mengeluarkan perjanjian di maksud untuk dibuktikan di muka sidang, hal itu tidak mengherankan karena memang perjanjian dimaksud tidak pernah benar-benar jadi dibuat dan tidak berlaku secara hukum;

Bahwa dengan demikian maka sudah terbukti dengan sangat terang benderang bahwa CV MITRA BERSAMA tidak pernah beralih kepada TERBANDING I/TERGUGAT I, sebab pada kenyataannya tidak ada alas hak apapun yang mendasari beralihnya hak atas CV MITRA BERSAMA tersebut kepada TERBANDING I/TERGUGAT I, yang mana dengan demikian maka demi hukum Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 tidak memiliki dasar peralihan yang sah sehingga harus dibatalkan karena mengandung cacat yuridis;

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH LALAI DALAM MENGANALISIS FAKTA DAN AMAR PUTUSAN KONTRAPRODUKTIF DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM;

Bahwa pada pertimbangan hukumnya *Judex Factie* Tingkat Pertama menimbang sebagai berikut (pada halaman 49 Putusan) :

"Menimbang bahwa *antara Tergugat I dan Penggugat ada hubungan hukum berupa perjanjian peralihan izin usaha pertambangan dari Penggugat kepada Tergugat I dengan kompensasi berupa uang senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)* sehingga oleh karena adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I maka sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menegaskan bahwa semua *perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dimana semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali,*

Halaman 48 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian wajib hukumnya tunduk kepada perjanjian tersebut yang diadakan antara Penggugat dengan Tergugat I"

Dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Tingkat Pertama mengungkap nilai transaksi semula yang disepakati adalah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan didapati **fakta sebagai berikut** :

1. **Tidak pernah terjadi pembayaran dari TERBANDING I/TERGUGAT I kepada PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II** sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang mana secara *a contrario* artinya transaksi tersebut tidak terjadi;
2. PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT khususnya TERBANDING I/TERGUGAT I tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah membayar secara lunas nilai transaksi awal yang disepakati sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut;
3. Surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PEMBANDING I/PENGGUGAT I, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PEMBANDING II/PENGGUGAT II dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT sebagaimana yang dibuktikan oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT pada akta bukti nya dan dianggap sebagai dasar penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 merupakan dokumen yang seharusnya berlaku apabila TERBANDING I/TERGUGAT I sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran kompensasi senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga dengan tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban dari TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut maka dokumen-dokumen tersebut juga batal dengan sendirinya karena dokumen-dokumen tersebut bersifat *accessoir* dari Perjanjian yang tidak jadi dibuat tersebut;

Bahwa berangkat dari uraian-uraian faktual yang disajikan maka rumusan masalah yang paling utama adalah **apakah dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari TERBANDING I/TERGUGAT I, CV MITRA BERSAMA tetap dapat beralih?**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa alas hak daripada peralihan tersebut sementara pada faktanya kewajiban-kewajiban pembayaran tidak dilakukan oleh TERBANDING I/TERGUGAT I kepada PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT ???

Bahwa dengan fakta yang terungkap secara terang benderang tersebut, mengapa Judex Factie Tingkat Pertama berpendapat bahwa Perjanjian dimaksud sah dan menyebabkan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 sah dan berharga di mata hukum?

Bahwa logika yang tidak terstruktur tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum dan fakta.

TENTANG MASALAH BEBAN PEMBUKTIAN :

Bahwa dalam konteks gugatan a quo, pada pokoknya PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT mendalil serta menekankan hal sebagai berikut :

“CV MITRA BERSAMA tidak pernah beralih karena TERBANDING I/TERGUGAT I tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 mengandung cacat yuridis dan secara hukum harus dibatalkan”

Sementara dari sisi TERBANDING I/TERGUGAT I pada pokoknya menekankan hal sebagai berikut :

“TERBANDING I/TERGUGAT I mendalilkan sudah memenuhi kewajiban hukumnya sehingga berhak atas CV MITRA BERSAMA”

Bahwa dalam teori kasus yang demikian maka secara hukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dan khususnya TERBANDING I/TERGUGAT I lah yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I berhak atas peralihan hak atas CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013;

Halaman 50 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi pada kenyataannya di persidangan maupun pada akta bukti yang diberikan, TERBANDING I/TERGUGAT I sama sekali tidak dapat membuktikan tentang pelaksanaan kewajiban hukum yang telah dilakukannya sehingga secara nyata terbukti bila TERBANDING I/TERGUGAT I tidak berhak atas CV MITRA BERSAMA;

Setali tiga uang, PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT lainnya pun tidak menyangkal segala hal yang telah diuraikan PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT di dalam posita gugatan, yang mana hal tersebut dapat diartikan bila apa yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT merupakan hal-hal yang bersifat fakta;

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT khususnya TERBANDING I/TERGUGAT I mengenai dasar peralihan hak atas CV MITRA BERSAMA maka demi hukum Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 adalah tidak sah;

Bahwa dengan demikian maka seluruh dalil gugatan PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT terbukti berdasarkan fakta persidangan yang berhasil menguak fakta tentang tidak jelasnya dasar peralihan hak atas CV MITRA BERSAMA dari PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT, TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT kepada TERBANDING I/TERGUGAT I dan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 terbit berdasarkan hasil konspirasi PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yang karenanya mengandung cacat yuridis;

Bahwa berbekal fakta-fakta tersebut sudah selayaknya bila penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang cacat secara hukum harus dinyatakan batal.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN;

Halaman 51 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta persidangan, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT telah menghadirkan saksi yang telah diangkat sumpah untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa yang dimaksud dalam gugatan a quo;

Kedua saksi yang telah diperiksa di muka sidang yakni Sdr. CHANDRA WAWORUNDENG dan Sdr. FEKY JAUWALATTA pada intinya menerangkan bahwa Perjanjian yang dimaksud oleh TERBANDING I/TERGUGAT I sedari awal sudah tidak berlaku karena memang sudah dibatalkan;

Dimana hal dan kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tidak mendapat bantahan dari PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, yang mana seharusnya Judex Factie dapat memaknai keterangan tersebut sebagai suatu fakta yang orisinil mengingat keterangan yang disampaikan saksi-saksi di muka sidang berkorelasi dengan fakta persidangan sebagaimana yang telah PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT kemukakan dalam memori banding ini;

Pengabaian Judex Factie Tingkat Pertama terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diurai jelaskan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT di atas sebagai alasan untuk mengajukan Memori Banding, maka PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Banding PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING I/PENGGUGAT I dan PEMBANDING II/PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Perkara : 115/Pdt.G/2020/PN.Kdi;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT I/ PEMBANDING I dan PENGGUGAT II/PEMBANDING II;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I/ PEMBANDING I dan PENGGUGAT II/PEMBANDING II untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I yang telah menggunakan dokumen-dokumen accessoir dari Perjanjian 30 April 2013 yang notabene sudah batal yakni : Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I/PEMBANDING I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II/PEMBANDING II dan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING secara terpisah" secara tanpa hak dan melawan hukum demi masuk dan menjadi pengurus serta merubah kepemilikan CV MITRA BERSAMA sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris di Kota Kendari in casu TERGUGAT III/TERBANDING III , yang bahkan dengan menggunakan "Dokumen accesoir dari Perjanjian 30 April 2013 yang notabene telah batal yakni Pernyataan dan Kuasa tertanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I/PEMBANDING I" melakukan akta perubahan yakni Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I yang telah membohongi dan mengelabui PENGGUGAT I/PEMBANDING I agar mau dan bersedia menandatangani Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 sehingga Surat tersebut pada akhirnya ditandatangani oleh PENGGUGAT I/PEMBANDING I adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I/TERBANDING I yang telah membohongi dan mengelabui PENGGUGAT II/PEMBANDING II dan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING agar mau dan bersedia menandatangani Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 sehingga Surat tersebut pada akhirnya ditandatangani oleh PENGGUGAT II/PEMBANDING II dan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan TERGUGAT II/TERBANDING II yang tidak secara kooperatif untuk segera menginformasikan serta tidak memberikan Salinan Perjanjian tertanggal 30 April 2013 kepada PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING padahal diminta oleh PARA PENGGUGAT/PARA

Halaman 53 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING dengan alasan tidak menyimpan Salinan tersebut pada kantor TERGUGAT II/TERBANDING II serta tidak menginformasikan dan tidak memberitahu PENGGUGAT I/PEMBANDING I terkait tidak jadi dilanjutkannya Perjanjian tertanggal 30 April 2013 tersebut kepada PENGGUGAT I/PEMBANDING I padahal hal tersebut merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi oleh TERGUGAT II/TERBANDING II demi melindungi kepentingan PENGGUGAT I/PEMBANDING I yang merupakan pihak Perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan tindakan TERGUGAT III/TERBANDING III yang tetap memproses permohonan penerbitan Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 yang mana dasar penerbitannya adalah berupa dokumen-dokumen aksesoir dari Perjanjian 30 April 2013 yakni Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I/PEMBANDING I, serta Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II/PEMBANDING II dan TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING secara terpisah sementara pada faktanya telah diketahui olehnya bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak sah apabila Perjanjian 30 April 2013 telah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Perjanjian tertanggal 30 April 2013;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I/PEMBANDING I yang telah di *waarmarking* oleh TERGUGAT III/TERBANDING III;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani PENGGUGAT I/PEMBANDING I;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II/PEMBANDING II;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING;

Halaman 54 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Akta Masuk Sebagai Persero Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA No. 41, Tanggal 06 Mei 2013 Yang Dibuat Di Hadapan Sandra Indriyani, S.H. Notaris Di Kota Kendari;
14. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mitra Bersama No. 52, Tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rayan Riyadi, S.H., MKn Notaris di Kota Kendari;
15. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II dan TERGUGAT III/TERBANDING III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING, yaitu:
Kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
16. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II dan TERGUGAT III/TERBANDING III untuk mematuhi serta melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*;
17. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II dan TERGUGAT III/TERBANDING III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali lalai melaksanakan Putusan ini;
18. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II dan TERGUGAT III/TERBANDING III untuk membayar perkara *a quo*;
19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGGUGAT I/ PEMBANDING I dan PENGGUGAT II/PEMBANDING II untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT I/TERBANDING I untuk tidak melakukan kegiatan operasional CV MITRA BERSAMA versi TERGUGAT I/TERBANDING I hingga persoalan hukum yang ada diantara PENGGUGAT I/PEMBANDING I dengan TERGUGAT I/TERBANDING I dapat diselesaikan dan/atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 55 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat – Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut yang didasari pertimbangan dibawah ini :

----- Bahwa gugatan Penggugat – Pembanding mendalilkan dengan title perbuatan melawan hukum namun ternyata yang dibuktikan dipersidangan berupa foto copy tanpa asli suatu draft perjanjian yang tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam draft perjanjian tersebut baik Penggugat I – Pembanding maupun Tergugat I – Terbanding, sehingga menurut hukum Penggugat – Pembanding tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat – Pembanding mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI CHANDRA WAWORUNDENG dan FEKKY JAUWALATA, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa benar setelah terbit Akta Notaris No. 41 tanggal 06-05-2013, Penggugat 1 – Pembanding mengalihkan lagi perusahaan CV. Mira Bersama kepada TJIA WILLIAM, Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, SH Notaris Jakarta dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tentang Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan CAHRLES, SH., M.Kn Notaris di Palu dan untuk terbitnya Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Nomor ; 25 tanggal 22 September 2015 tersebut Penggugat menerima Pembayaran dari TJIA WILLIAMS sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Bahwa karena merasa tertipu dan/atau adanya pemalsuan surat, maka TJIA WILLIAM melaporkan Penggugat 1 – Pembanding di Kepolisian dan selanjutnya Penggugat 1 – Pembanding dan selanjutnya Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukuman kepada Penggugat I – Pembanding atas perbuatannya, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dibukti surat yang diajukan oleh Tergugat – Terbanding tertanda **(Bukti T. I, II, II dan Turut Tergugat .11,Bukti T.I, II, II dan Turut Tergugat .12, Bukti T. I, II, II dan Turut Tergugat .13);**

Halaman 56 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selain mengalihkan perusahaan CV. Mitra Bersama tersebut, kemudian dengan itikad buruknya Penggugat – Pembanding merubah lagi akta CV. Mitra Bersama dengan memasukkan SAKSI CHANDRA WAWORUNDENG selaku komanditer yaitu Akta **Nomor : 12** tanggal 12-09-2014 “MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. MITRA BERSAMA, (**Bukti T. I, II, II dan Turut Tergugat I . 3**), lalu kemudian Penggugat – Pembanding bersama-sama SAKSI CHANDRA WAWORUNDENG merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Mitra Bersama menjadi PT. Sulawesi Mitra Bersama dan memasukkan FEKKY JAUWALATA selaku pemegang saham dan Direktur PT. Sulawesi Mitra Bersama (**Bukti T. I, II, II dan Turut Tergugat I . 4**);

Bahwa setelah terbit Akta Nomor : 19, tanggal 24-05-2016 yaitu PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS **PT. MITRA SULAWESI BERSAMA**, kemudian dengan itikad buruknya Penggugat I – Pembanding, SAKSI CHANDRA WAWORUNDENG dan FEKKY JAUWALATA, menjual sahamnya yang terdapat dalam PT. Sulawesi Mitra Bersama sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor ; 7 tanggal 07-06-2018 dengan susunan Pemegang Saham PT. Mineral Prima Resources sebanyak **98 %** saham dan Drs. Suhatsyah sebanyak **2 %** saham, dengan susunan Direksi :

- | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--|
| 1 | DMITRII
KHASHCHININ | Direktur | The Bellagio Residence Unit 21 BF 11, Jalan
Mega Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan
Timur. Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan |
| 2 | ARI FRIYANTO | Direktur | Kampung Kapuk, RT 002, RW 004,
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan
Cilandak. Jakarta Selatan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta |
| 3 | AYUB SENTOSA
BONGGALAYU | Komisaris | Kampung Cicariu, RT 018, RW 003.
Kelurahan Bunihayu. Kecamatan Jalan
cagak, Kabupaten Subang. Provinsi Jawa
Barat |
| 4 | EKATERINA
ARTEMOVA | Direktur
Utama | The Bellagio Residence Unit 21 BF 11, Jalan
Mega Kuningan Barat, Kelurahan Kuningan
Timur. Kecamatan Setiabudi, Jakarta |

Halaman 57 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



(Bukti T. I, II, II dan Turut Tergugat I . 5)

Bahwa pada saat terjadinya peralihan kepemilikan CV. Mitra Bersama, Tergugat I – Terbanding telah menyerahkan uang kepada Penggugat 1 – Pembanding, Saksi Chandra Waworundeng (atas perintah Penggugat I – Pembanding), kepada Badrun Landaupe (Turut Tergugat – Terbanding IV) juga atas perintah Penggugat I – Pembanding, yang seluruhnya sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Tergugat I – Terbanding tidak pernah mengolah lahan tambang dari CV. Mitra Bersama tersebut, padahal IUP OP CV. Mitra Bersama yang diurus oleh Tergugat I – Terbanding yang juga mengeluarkan biaya tidak pernah dimanfaatkan oleh Tergugat I – Terbanding, bahkan dengan beberapa kali dialihkannya CV. Mitra Bersama kepada TJIA WILLIAM sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) lalu menjadi PT. Sulawesi Mitra Mitra Bersama Penggugat I – Pembanding, Bersama saksi Chandra Waworundeng dan saksi Feky Jaulawata sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) telah memperoleh uang seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), telah terlihat jelas itikad buruk dan justru melakukan perbuatan melawan hukum terhadap CV. Mitra Bersama yang berdasarkan **Akta No. 41** sudah menjadi milik Tergugat I – Terbanding;

Bahwa memperhatikan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kendari adalah sudah tepat menolak gugatan Penggugat – Pembanding, karena berdasarkan bukti surat dan saksi, baik saksi Penggugat – Pembanding maupun saksi dari Tergugat – Terbanding, telah nyata bahwa Penggugat – Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya justru sebaliknya berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi Penggugat – Pembandinglah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I – Terbanding;

Bahwa Penggugat – Pembanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I – Terbanding, maka gugatan Penggugat – Pembanding tersebut haruslah ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus dikuatkan ;

Bahwa lebih lanjut memperhatikan memori banding dari Penggugat – Pembanding mengenai suatu perjanjian, terlihat bahwa Para Penggugat Pembanding kurang memahami hakikat perjanjian sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum perdata, karena dalam hukum terhadap suatu perjanjian hanya dilihat dari aspek apakah sah atau tidak perjanjian itu dibuat, apakah perjanjian itu berlaku atau sudah tidak berlaku dan tidak ada dalam hukum perdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak eksis;

Bahwa selain dari pada itu, pada memori banding penggugat pembanding mendalilkan bahwa Penggugat Pembanding tidak pernah membuka tentang perjanjian antara Pembanding dan Tergugat Terbanding, namun ternyata dalam petitumnya angka 8, Penggugat Pembanding memohon agar menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian tertanggal 30 April 2013;

Bahwa dari uraian Penggugat Pembanding tersebut, karena memori bandingnya pun saling kontradiksi atau uraian yang satu dan uraian lainnya saling bertentangan maka terhadap memori banding Penggugat Pembanding haruslah dikesampingkan;

Bahwa mengenai fakta persidangan, atas saksi yang diajukan oleh Penggugat Pembanding, terungkap dipersidangan bahwa CV. Mitra Bersama telah dirubah menjadi PT. Sulawesi Mitra Bersama, padahal Akta Notaris No. 41 tanggal 06-05-2013 belum ada putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut dibatalkan, namun ternyata walaupun telah terbit Akta No. 41 tanggal 06-05-2013, sebagaimana dijelaskan diatas, oleh Penggugat Pembanding telah mengalihkan CV. Mitra Bersama kepada Pihak Lain atau membuat lagi akta atau merubah anggaran dasar CV. Mitra Bersama menjadi PT. Sulawesi Mitra Bersama dimana para pemegang sahamnya adalah Penggugat Pembanding I, saksi Chandra Waworundeng, saksi Feky Jauwalata dan atas saham pada PT. Sulawesi Mitra Bersama tersebut telah dijual lagi oleh Penggugat Pembanding I, saksi Chandra Waworundeng, saksi Feky Jauwalata, sebagaimana termaktub dalam **Akta Nomor ; 7 tanggal 07-06-2018;**

Bahwa dari keterangan saksi Chandra Waworundeng, saksi Feky Jauwalata, berdasarkan perbuatannya tersebut, baik Penggugat Pembanding maupun saksi Chandra Waworundeng telah menjadi Tersangka di Polda Sulawesi Tengah atas Laporan dari Tergugat I Terbanding (termaktub dalam Berita Acara Sidang) perkara ini;

Bahwa karena seluruh memori bandingnya Penggugat Pembanding tidak dapat menguraikan dalam konteks mana Pengadilan Negeri Kendari telah salah dalam menerapkan hukum, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 59 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena memori banding dari Penggugat Pembanding dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari haruslah dikuatkan;

Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kendari dikuatkan dan Para Penggugat – Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a.quo;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal tanggal 26 April 2021 **No. 115/Pdt.G/2020/PN.Kdi** yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat – Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 26 April 2021 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 26 April 2021 ini, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mengoreksi dan meluruskan alamat-alamat para pihak (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat) pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas , serta alamat Kuasa Hukum Para Penggugat yang telah dipilih oleh Para Penggugat sebagai domisili hukumnya yang ternyata alamat Kantor Kuasa Hukum dalam putusan menjadi tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus dan surat Gugatan ;

Halaman 60 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas berhubung sesuai berita acara persidangan tidak ada perubahan alamat dimaksud maka alamat para pihak maupun alamat domisili hukum Para Penggugat pada Kantor Kuasa Hukumnya pada putusan ini nantinya adalah sudah disesuaikan dan dengan mengacu alamat yang tertera pada surat Gugatan, jawaban dan Surat Kuasa Khusus yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi kembali akan mempertimbangkan keberatan dalam perkara banding ini;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui pertimbangan Dalam Eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan : Tidak dapat diterima eksepsi dari para Tergugat, dengan alasan dan pertimbangan bahwa apa yang menjadi dasar eksepsi sudah menyangkut substansi materi perkara yang nantinya secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara (dikutip pada alinea pertama halaman 49 pada putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 26 April 2021 tersebut) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi sebelum menyatakan suatu eksepsi secara keseluruhan sudah menyangkut substansi materi perkara, semestinya satu persatu materi eksepsi tersebut dipertimbangkan secara cukup oleh hakim. Tidak dapat dibenarkan beberapa eksepsi hanya dipertimbangkan secara sumir dengan tanpa mempertimbangkan satu persatu dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi kesatu dari Para Tergugat diketahui bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscure libel*) tentang titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Padahal posita dan petitum para Penggugat adalah mengenai perjanjian, apalagi dalam petitumnya para penggugat jugamemohon putusan : “ menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Perjanjian tertanggal 30 April 2013” . Selanjutnya para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan memperhatikan obyek suatu perjanjian manakala para pihak bertandatangan pada perjanjian tersebut, maka para pihak harus tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdt dan jika kemudian ada salah satu pihak tidak melaksanakan klausul perjanjian maka titel gugatannya adalah WANPRESTASI dan bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 61 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila diperhatikan secara teliti maka terdapat perbedaan prinsip antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi sumber hukum, wanprestasi mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata harus terlebih dahulu ada perjanjian antara kedua belah pihak. Begitupun manakala para pihak sudah bertandatangan pada perjanjian, maka para pihakpun harus tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa sebaliknya perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata;

Menimbang bahwa selain dari pada itu juga terdapat perbedaan diantara keduanya utamanya tentang timbulnya hak menuntut serta segi tuntutan ganti ruginya. Pada wanprestasi hak menuntut sesuai Pasal 1243 KUH Perdata pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai, sedangkan pada perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan dapat langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Adapun dari segi tuntutan ganti rugi pada wanprestasi harus bertitik tolak pada Pasal 1236, Pasal 1237 dan Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan pada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya maupun rinciannya;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan pembatasan gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa ruang lingkup pembahasan dalam gugatannya dibatasi dan dipersempit dengan hanya meliputi dan/atau seputar peristiwa penandatanganan Perjanjian pada Tanggal 30 April 2013 dan penandatanganan Surat Pernyataan dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan penandatanganan Surat Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh PENGGUGAT I, penandatanganan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh PENGGUGAT II dan penandatanganan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa Tanggal 02 Mei 2013 oleh TURUT TERGUGAT.

Menimbang bahwa kemudian mengacu pada posita-posita tentang perjanjian diatas Para Penggugat dalam petitum angka 8 sampai dengan petitum 12 secara berturut-turut menuntut agar pengadilan :

- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Perjanjian tertanggal 30 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I yang telah di *waarmerking* oleh TERGUGAT III;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani PENGGUGAT I;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT II;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tertanggal 02 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta di atas, meskipun objek gugatan para Penggugat baik yang terurai dalam posita dan petitum adalah tentang perjanjian dan ruang lingkup pembahasan dalam gugatannya Para Penggugat sudah membatasi dan mempersempit dengan hanya meliputi dan/atau seputar peristiwa penandatanganan Perjanjian, namun ternyata titel gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan hal ini termuat secara jelas dan nyata dalam petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 7 yang kesemuanya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dengan demikian oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berawal dari permasalahan tidak dan/atau belum terlaksananya prestasi-prestasi para pihak pada perjanjian yang sudah disepakati, maka sudah semestinya tuntutan satu pihak ke pihak lain yang belum dan/atau tidak melaksanakan prestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 1243 KUH Perdata adalah dengan tuntutan gugatan wanprestasi. Namun demikian berhubung ternyata titel gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 7 yang kesemuanya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga karenanya eksepsi kesatu dari Para Tergugat adalah beralasan, sehingga karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdr, tanggal 26 April 2021 tentang eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus

Halaman 63 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan kemudian menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan, maka dengan tanpa memeriksa lebih lanjut pokok perkaranya , Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut putusan provisi dari Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena telah tepat dan benar dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugattersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 April 2021 Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Kdi, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 64 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami **Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **ACHMAD FAUZI S.H. M.H.**, dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Juli 2021 NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu 4 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh LA ODE GANISI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ACHMAD FAUZI. S.H., M.H.,

TTD

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LA ODE GANISI, S.H.

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Redaksi Putusan Rp 10.000,00,

Administrasi/Pemberkasan Rp 130.000,00.

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., MM.

Halaman 65 dari 65 halaman Perkara NOMOR 72/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)